








STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS UDAYANA

Nomer: Unud-20800-03-001-02	Tanggal: 08 Juni 2020	Revisi: 2 (dua)	Hal: 1-119
--------------------------------	--------------------------	--------------------	---------------

STANDAR
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS UDAYANA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Dr. Ida Ayu Gede Widihati, S.Si, M.Si	Ketua UP3M	
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. G.K. Gandhiadi, MT	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Wayan Budiarsa Suyasa, MS	Ketua Senat FMIPA	
4. Penetapan	Dra. Ni Luh Watiniasih, M.Sc, PhD	Dekan	
5. Pengendalian	Dr. Ida Ayu Gede Widihati, S.Si, M.Si	Ketua UP3M	

BAB I

SEJARAH SINGKAT FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Udayana terbentuk melalui beberapa tahap. Berawal dari Keputusan Rektor No. 613/PT.17/I.a.012/1984 tanggal 1 Juli 1984 tentang pembentukan program studi Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (PS MIPA) Universitas Udayana. Maka pada saat itu dibentuk 2 sub-program studi yaitu Sub-program Kimia dan Sub-program Fisika. Sedangkan Sub-program Biologi baru terbentuk pada tanggal 1 Mei 1985 dengan dikeluarkannya Keputusan Rektor UNUD No. 325/PT.17/I.01.12/1985.

Seiring dengan berjalannya waktu, melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0382/0/1993 tanggal 22 Oktober 1993 diputuskan untuk membentuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Udayana yang terdiri dari 3 Program Studi (PS) yaitu PS Fisika, PS Kimia, dan PS Biologi.

Program studi Matematika didirikan pada tanggal 31 Agustus 2001 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2843/D/2001.

Pada awal tahun 2005, yaitu tanggal 21 April 2005 FMIPA UNUD membuka program studi baru yaitu PS Farmasi, berdasarkan SK Dirjen DIKTI Nomor 1787//T/2005. Pada tahun 2007 PS Farmasi mendapat izin perpanjangan penyelenggaraan PS Farmasi Strata Satu (S-1) pada Universitas Udayana sesuai dengan SK Dirjen Dikti Nomor 2496/D2.5/2007 tertanggal 23 Oktober 2007.

Selanjutnya jurusan Matematika juga mengusulkan pembukaan PS Ilmu Komputer. PS Ilmu Komputer mendapatkan ijin penyelenggaraan PS dari Dirjen Dikti dengan SK Dikti Nomor 1193/D/T/2006.

Tanggal 27 Agustus 2008 berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional, Direktorat Pendidikan Tinggi Nomor 2857/D/T/2008 yang menyatakan bahwa Program Magister Kimia Terapan, Fakultas Pasca Sarjana dengan jenjang S2 mendapatkan izin untuk melakukan program tersebut. Kemudian diikuti dengan berdirinya Program Studi Magister Biologi (S-2) pada tanggal 25 Maret 2010, sesuai dengan SK Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/D/0/2010.

Sampai saat ini (tahun 2020), FMIPA Unud membawahi 6 program studi strata-1 (S1), 1 program profesi, dua (2) program magister dan satu (1) program doktor.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN MOTTO FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA

2.1 Visi Fakultas MIPA

Seiring dengan perubahan dan kemajuan jaman, Visi Unud dan FMIPA Unud mengalami beberapa kali perubahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana, Visi Universitas Udayana adalah **Terwujudnya Perguruan Tinggi Yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya**.

Berdasarkan rumusan Visi Unud tersebut, Senat FMIPA Unud melalui tim penyusun Renstra sekaligus tim penyusun Visi Misi melakukan penyesuaian Visi Misi FMIPA setelah mendapat masukan dari *stakeholders* : dosen, pegawai, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan dan masyarakat. Berdasarkan **Renstra FMIPA 2015-2019** pernyataan **Visi FMIPA Unud** adalah sebagai berikut:

Menjadikan FMIPA-Unud sebagai institusi pengembang IPTEKS melalui pendalaman ilmu-ilmu dasar dan terapan, yang unggul, mandiri dan berbudaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki daya saing global.

Apabila visi di atas dijabarkan maka visi tersebut memiliki makna unggul, mandiri, dan berbudaya. Ketiga makna tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Unggul bermakna FMIPA Unud secara sistematis menghasilkan sumber daya manusiayang memiliki daya saing, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Dengan keunggulan, FMIPA Unud diarahkan menjadi lembaga pendidikan sarjana terdepan, khususnya dalam hal pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

Mandiri bermakna semua sumber daya manusia yang dihasilkan memilikikepribadian tangguh, percaya diri, dan berdaya saing tinggi sehingga mampu mengembangkan diri secara mandiri. FMIPA Unud sebagai lembaga pendidikan sarjana harus memiliki otonomi dalam berbagai aspek terutama dalam mengembangkan sistem manajemen dan pembiayaan.

Berbudaya bermakna sumber daya manusia yang dihasilkan mampu menjunjungtinggi nilai-nilai kejujuran dan kebenaran akademik, memiliki kepekaan yang tinggi terhadap nilai-nilai budaya lokal, tradisi, dan praktek-praktek kehidupan yang hidup di dalam masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan, serta mampu menggali dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal untuk/dan dijadikan puncak-puncak kebudayaan nasional dan global. FMIPA Unud diharapkan mampu menghasilkan luaran yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual.

2.2 Misi

Berdasarkan Renstra FMIPA 2015-2019, Visi FMIPA Unud dijabarkan menjadi empat misi, yaitu :

1. Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang ilmu-ilmu dasar berkualitas, unggul serta responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan daerah dan nasional
2. Meningkatkan kerjasama penelitian di bidang ilmu-ilmu dasar di tingkat nasional dan internasional
3. Menciptakan lulusan yang unggul, mandiri, bermoral, kompetitif di tingkat nasional dan internasional serta berwawasan kerakyatan.
4. Mengoptimalkan potensi lokal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2.3 Tujuan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unud

Tujuan Fakultas MIPA Universitas Udayana dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran, penelitian serta mutu pengabdian pada masyarakat secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan pembangunan
2. Menciptakan lulusan yang berkualitas, mandiri serta mampu berperan aktif dalam aktivitas pembangunan nasional
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dalam mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi
4. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk mewujudkan sistem pendidikan di bidang ilmu-ilmu dasar yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan

2.4 Motto Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unud

Fakultas MIPA memiliki motto yang sama dengan Universitas Udayana, seperti yang tercantum dalam Pasal 27 Permenristekdikti No. 34 Tahun 2017, yaitu: "TAKI TAKINING SEWAKA GUNA WIDYA" yang artinya: bersungguh-sungguh mengabdikan diri pada kebajikan dan ilmu pengetahuan. Bahwa seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, dan alumni Unud bertanggungjawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara terus menerus untuk diabdikan secara bersungguh-sungguh pada kebajikan dan kesejahteraan umat manusia serta kelestarian alam semesta.

BAB III

STANDAR PENDIDIKAN FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA (FMIPA UNUD)

3.1 Standar Profil Lulusan

3.1.1 Rasional

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) yang semakin pesat serta arus globalisasi menuntut kesiapan lulusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengerathuan Alam Universitas Udayana (FMIPA Unud) mengambil peran dalam memecahkan permasalahan di masyarakat. Peran lulusan FMIPA Unud adalah serangkaian fungsi yang dapat dilakukan oleh lulusan FMIPA Unud sehingga merupakan serangkaian profil diri lulusan FMIPA Unud berdasarkan kompetensinya. Sejumlah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan FMIPA Unud di masyarakat sekaligus menjadi salah satu barometer keberhasilan proses pendidikan di FMIPA Unud. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan sudah seyogyanya didasarkan pada keberhasilan lulusan dalam mengampu peran (bidang tugasnya) di masyarakat.

Pada masa yang sangat dinamis ini, FMIPA Unud harus merespon secara cepat dan tepat segala perubahan yang terjadi sehingga diperlukan transformasi pembelajaran untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusan FMIPA Unud agar menjadi generasi yang unggul. Generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya, tanpa tercerabut dari akar budaya bangsanya.

Saat ini kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci penting untuk memastikan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Pemerintah melalui Permendikbud No 3 Tahun 2020 dengan tegas mengatur capaian pembelajaran yang harus dilampai oleh setiap calon lulusan mahasiswa di FMIPA Unud. Para calon lulusan yang saat ini belajar di FMIPA Unud harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet (*agile learner*). Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Capaian pembelajaran ini akan mendukung profil lulusan FMIPA Unud.

Standar profil lulusan merupakan kriteria minimal tentang peran yang dapat dilakukan oleh lulusan FMIPA Unud di masyarakat yang ditetapkan atas dasar hasil *tracer study*, *employer survey* dan analisis kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan, analisis perkembangan keilmuan dan keahlian, visi dan misi universitas, serta analisis

kebutuhan kualifikasi nasional dan internasional. Standar ini juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun Standar Kompetensi Lulusan Program Studi bersangkutan dengan melibatkan *stakeholders* internal dan eksternal. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh FMIPA Unud untuk menangkal peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan, maka Universitas Udayana menetapkan standar profil lulusan.

3.1.2 Pihak Yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Program Studi, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

3.1.3 Definisi/Istilah

- 1) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
- 2) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 3) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- 5) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

3.1.4 Pernyataan Isi Standar

Koordinator Program Studi wajib menetapkan profil lulusan atas dasar hasil *tracer study*, *employer survey* dan analisis kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan,

- 1) analisis perkembangan keilmuan dan keahlian, visi dan misi universitas, serta analisis kebutuhan kualifikasi nasional dan internasional.
- 2) Profil lulusan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam poin (1) digunakan untuk menyusun Standar Kompetensi Lulusan Program Studi bersangkutan.
- 3) Koordinator Program Studi dalam merumuskan profil lulusan wajib melibatkan *stakeholders* internal dan eksternal.

3.1.5 Strategi

- 1) Pimpinan Fakultas menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Program Studi mengimplementasikan hal-hal terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan untuk pencapaian penetapan profil lulusan. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar profil lulusan di FMIPA Unud.

3.1.6 Indikator

- 1) Persentase lulusan prodi yang bekerja sesuai bidang keahlian minimal 70%. ????
- 2) Tingkat dan tempat kerja lulusan minimal kategori baik.

3.1.7 Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Profil Lulusan FMIPA Unud
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Profil Lulusan FMIPA Unud
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Profil Lulusan FMIPA Unud
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Profil Lulusan FMIPA Unud
- 5) Manual Peningkatan Standar Profil Lulusan FMIPA Unud
- 6) Pedoman Akademik FMIPA Unud.
- 7) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Profil Lulusan FMIPA Unud.

3.1.8 Referensi

- 1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 7) PerBAN-PT No. 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi
- 8) PerBAN-PT No. 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi

3.2 Standar Kompetensi Lulusan

3.2.1 Rasional

Kompetensi lulusan merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Karena itu, sangat penting bagi FMIPA Unud untuk menetapkan standar kompetensi lulusan guna mewujudkan visinya. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 5 didefinisikan bahwa Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan. Standar ini selanjutnya dituangkan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada definisi digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran. Dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh FMIPA Unud untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan, maka FMIPA Unud menetapkan standar kompetensi lulusan.

3.2.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Program Studi, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

3.2.3 Definisi/Istilah

- 1) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
- 2) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 3) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- 5) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

3.2.4 Pernyataan Isi Standar

- 1) Koordinator Program Studi wajib menyusun dan menetapkan standar kompetensi

- lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
 - 3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraandengan jenjang kualifikasi padaKKNI.
 - 4) Pimpinan Fakultas dan Program Studi menjamin bahwa kemampuan sikap, pengetahuan,dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan seperti dimaksud pada poin (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan ketentuan sebagaiberikut.
 - a. Sikap: merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalamankerjamahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 - b. Pengetahuan: merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematisyangdiperolehmelaluipenalarandalamproses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 - c. Keterampilan umum merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:
 1. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
 2. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
 - d. Pengalamankerjamahasiswaebagaimanadimaksudpada butir 4a, 4b dan 4c berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihankerja,kerjapraktik,praktikkerjalapanganatau bentuk kegiatan lain yangsejenis.
 - 5) Pimpinan Fakultas dan Program Studi dapat menambah rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4a dan 4c (1), untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 6) Program Studi wajib menyusun pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam butir 4a dan 4c (2) dengan mengacu pada hasil yang di tetapkan oleh forum Program Studi (asosiasi) sejenis atau nama lain yang setara; atau secara interen pengelola Program Studi dalam apabila tidak memiliki forum Program Studi sejenis.
 - 7) Pimpinan Universitas mengusulkan rumusan poin (5) dan (6) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan oleh Menteri.

3.2.5 Strategi

- 1) Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Program Studi, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Pimpinan Fakultas Koordinator Program Studi, Program Studi, mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada standar profil lulusan.
- 3) Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan di FMIPA Unud

3.2.6 Indikator

- 1) Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir, minimal:
 - a. Program Diploma dan Sarjana : 2,75
 - b. Program Profesi, Magister dan Doktor : 3,25
- 2) Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
- 3) Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
- 4) Lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir, maksimal:
 - a. Program Diploma-3 : 3,5 tahun
 - b. Program Sarjana : 5 tahun
 - c. Program Magister : 3 tahun
 - d. Program Doktor : 5 tahun.
- 5) Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program, minimal 35%.
- 6) Persentase keberhasilan studi untuk setiap program, minimal 75%.
- 7) Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama ≤ 6 bulan minimal 60%
- 8) Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi, minimal 60%
- 9) Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) etika, 2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3) kemampuan berbahasa asing, 4) penggunaan teknologi informasi, 5) kemampuan berkomunikasi, 6) kerjasama tim, 7) pengembangan diri, minimal kategori baik.
- 10) Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan minimal tingkat nasional.

3.2.7 Dokumen Terkait

- 1) Standar Profil Lulusan
- 2) Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan
- 3) Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- 4) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- 5) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- 6) Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

- 7) Pedoman Akademik FMIPA Unud.
- 8) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

3.2.8 Referensi

- 1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) PerBAN-PT No. 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi
- 7) PerBAN-PT No. 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi

3.3 Standar Isi Pembelajaran

3.3.1 Rasional

Pada era globalisasi dengan arus informasi yang deras, dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa semakin berkembang, baik pada skala lokal, regional,

maupun internasional. Oleh karena itu, secara berkelanjutan diperlukan penyesuaian/peningkatan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi. Selain itu dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. FMIPA Unud dituntut untuk dapat merancang isi pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Penyesuaian dalam sistem pendidikan tinggi di FMIPA Unud dimulai dari Visi, Misi, dan Tujuan universitas. Penyesuaian juga dibuat terkait dengan diterbitkannya Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Transformasi isi pembelajaran harus disikapi mengingat adanya perubahan kebijakan terkait wacana kampus merdeka. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.

Penetapan Standar Isi Pembelajaran di FMIPA Unud dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Standar isi pembelajaran mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensinya untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Dengan kata lain, standar isi pembelajaran di FMIPA Unud harus mengacu kepada Standar Profil Lulusan FMIPA Unud dan

Standar Kompetensi Lulusan FMIPA Unud. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh FMIPA Unud untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan, maka FMIPA Unud menetapkan standar isi pembelajaran.

3.3.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Program Studi, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

3.3.3 Definisi/Istilah

- 1) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
- 2) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang

mengelolakesatuankegiatanpendidikandanpembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- 3) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- 6) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.
- 7) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- 8) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

3.3.4 Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi dan Program Studi wajib menyusun dan menetapkan standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, doktor, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi dan Program Studi menjamin bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI sebagai berikut.
 - a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
 - b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
 - c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;

- f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - g. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- 5) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (2) bersifat kumulatif dan/atau integrative
 - 6) Pimpinan Fakultas dan Program Studi menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (2) ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk matakuliah.

3.3.5 Strategi

- 1) Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, dan Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, dan Program Studi mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 3) Pimpinan Fakultas, dan Koordinator Program Studi, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di FMIPA Unud.

3.3.6 Indikator

- 1) Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.
- 2) Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.
- 3) Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
- 4) Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran.
- 5) Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran.
- 6) Ketersediaan bukti yang sah bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terhadap pembelajaran.

3.3.7 Dokumen Terkait

- 1) Standar Profil Lulusan
- 2) Standar Kompetensi Lulusan
- 3) Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran
- 4) Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
- 5) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
- 6) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
- 7) Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

- 8) Pedoman Akademik Universitas Udayana.
- 9) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

3.3.8 Referensi

- 1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) PerBAN-PT No. 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi
- 7) PerBAN-PT No. 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi

3.4 Standar Proses Pembelajaran

3.4.1 Rasional

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Proses pendidikan di perguruan tinggi (PT) berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang mencakup bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung yang dapat dijadikan pedoman bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan aktivitasnya.

Adanya persaingan global dan tuntutan akan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, FMIPA Unud wajib menetapkan standar proses pembelajaran yang baik. Inti dari proses pembelajaran adalah mencapai standar kompetensi lulusan dengan membuat perubahan pada diri mahasiswa dalam aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kebiasaan sebagai produk interaksinya dengan lingkungan. Proses pembelajaran merupakan proses membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Proses ini dikatakan berhasil bila dalam diri individu terbentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, atau kebiasaan baru yang secara kualitatif lebih baik dari sebelumnya. Proses ini dapat terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungan belajar secara mandiri atau dengan sengaja dirancang.

Terkait dengan proses pembelajaran, UU No. 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang (pasal 6 huruf f). Sementara itu, **Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup karakteristik proses Pembelajaran, perencanaan proses Pembelajaran, pelaksanaan proses Pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.** Standar proses pembelajaran ini harus mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi pembelajaran. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatannya yang dimiliki oleh FMIPA Unud untuk menangkal peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan, maka FMIPA Unud menetapkan standar proses pembelajaran.

3.4.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Program Studi, Laboratorium, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

3.4.3 Definisi/Istilah

- 1) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
- 2) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
- 3) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang

- memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
 - 6) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
 - 7) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 - 8) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
 - 9) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - 10) Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

3.4.4 Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib menyusun dan menetapkan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada poin (1) mencakup: a) karakteristik proses pembelajaran; b) perencanaan proses pembelajaran; c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan d) beban belajarmahasiswa.
- 3) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat padamahasiswa.
 - a. Interaktif: capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dandosen.
 - b. Holistik: proses pembelajaran mendorong terbentuknyapola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. Integratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaianpembelajaranlulusansecarakeseluruhandalamsatu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d. Saintifik:capaianpembelajaranlulusandiraihmelalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dankebangsaan.
 - e. Kontekstual: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

- f. Tematik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - g. Efektif: capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - h. Kolaboratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - i. Berpusat pada mahasiswa: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- 4) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain, dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Setiap dosen Program Studi secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu menetapkan dan mengembangkan rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
 - b. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i) daftar referensi yang digunakan.
 - c. Setiap dosen Program Studi secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu wajib meninjau dan menyesuaikan rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- 2) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antar dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam poin (3).
 - b. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
 - c. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
 - d. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib

dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.

- e. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada poin (5) huruf e yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain:
 - i. kuliah;
 - ii. responsi dan tutorial;
 - iii. seminar;
 - iv. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - v. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - vi. pelatihan militer;
 - vii. pertukaran pelajar;
 - viii. magang;
 - ix. wirausaha; dan/atau
 - x. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- g. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf f dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- h. Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud poin (5) huruf f (v) wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan.
- i. Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada 5) huruf f (v) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
- j. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 5) huruf f (x) wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.
- k. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 5) huruf f (x) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- l. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin 5 huruf f dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - i. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;

- ii. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - iii. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - iv. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- m. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada poin 5.1.(ii), 5.1.(iii) dan 5.1.(iv) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
- n. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada poin m merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi dan dilaksanakan dibawah bimbingan dosen.
- o. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada poin 5.1.(iii) dan 5.1.(iv) dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan
- 6) Beban belajarmahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks), dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
 - b. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks
 - c. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - d. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester dan FMIPA Unud dapat menyelenggarakan **semester antara**.
 - e. Semester antara sebagaimana dimaksud pada 6.d diselenggarakan:
 - i. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - ii. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan
 - iii. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
 - f. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit enam belas (16) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
 - g. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: a) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - h. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: a) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - i. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam pemenuhan capaian pembelajaran.
 - j. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk

pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu persemester.

- k. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks persemester.
- l. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: a) 36 (tiga puluh enam) sks untuk program diploma satu; b) 72 (tujuh puluh dua) sks untuk program diploma dua; c) 108 (seratus delapan) sks untuk program diploma tiga; d) 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program sarjana dan diploma empat/sarjana terapan; e) 24 (dua puluh empat) sks untuk program profesi; f) 36 (tiga puluh enam) sks untuk program magister, dan spesialis satu; dan g) 42 (empat puluh dua) sks untuk program doktor, dan spesialis dua.
- m. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar, sebagai berikut: a) paling lama 2 (dua) tahun untuk program diploma satu; b) paling lama 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua; c) paling lama 5 (lima) tahun untuk program diploma tiga; d) paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program sarjana dan program diploma empat/sarjana terapan; e) paling lama 3 (tiga) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat yang diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan; f) paling lama 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan g) paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program doktor, program doktor terapan dan program spesialis dua setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan.
- n. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester pada tahun akademik pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester.
- o. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam Standar Penilaian Pembelajaran poin (8) huruf d dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan sen universitas dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau magister terapan tan harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau magister terapan tersebut.
- p. Mahasiswa program magister atau magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada butir o harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.

3.4.5 Strategi

- 1) Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Progm Studi, Lembaga, UPT, Laboratorium menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standartersebut.

- 2) Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Progm Studi, mengimplementasikan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaranlulusan. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar proses pembelajaran di FMIPA Unud.

3.4.6 Indikator

- 1) Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.
- 2) Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.
- 3) Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.
- 4) Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
- 5) Ketersediaan bukti yang sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif.
- 6) Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.

3.4.7 Dokumen Terkait

- 1) Standar Profil Lulusan
- 2) Standar Kompetensi Lulusan
- 3) Standar Isi Pembelajaran
- 4) Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran
- 5) Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
- 6) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
- 7) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
- 8) Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran
- 9) Pedoman Akademik FMIPA Unud..
- 10) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.

3.4.8 Referensi

- 1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) PerBAN-PT No. 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi
- 7) PerBAN-PT No. 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi

3.5 Standar Penilaian Pembelajaran

3.5.1 Rasional

Penilaian pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang pendidik yang dilakukan secara terencana dan terarah sesuai dengan tujuan pencapaian kompetensi yang meliputi ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Penilaian pembelajaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi, yaitu suatu proses penilaian dengan cara membandingkan kompetensi yang dicapai oleh peserta didik dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan pada suatu mata kuliah.

Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara terintegrasi dalam suatu proses pembelajaran. Artinya kegiatan penilaian ditempatkan sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran, karena penilaian pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil (*product oriented*) akan tetapi juga pada proses pembelajaran (*process oriented*). Dengan demikian, melalui kegiatan penilaian dapat diupayakan pemantauan terhadap perkembangan peserta didik baik menyangkut perkembangan kemampuan intelektual dan keterampilan maupun perkembangan mental dan kejiwaan.

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dimaksudkan mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar penilaian pembelajaran ini harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran dan standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan oleh FMIPA Unud. Agar diperolehnya penilaian yang objektif, terarah dan transparan maka FMIPA Unud menetapkan standar penilaian pembelajaran.

3.5.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa

3.5.3 Definisi/Istilah

- 1) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
- 2) Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
- 3) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang

- memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
- 5) Pimpinan Biro adalah unsur pengelola biro yang terdiri atas Kepala Biro, Kabag, dan Kasubbag.
 - 6) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
 - 7) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
 - 8) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 - 9) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
 - 10) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - 11) Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

3.5.4 Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi dan Program Studi wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin (1) mencakup: a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa.
- 3) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya

- dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 4) Teknik dan instrumental penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain
 - b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
 - c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
 - d. Penilaian proses belajar memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan penilaian hasil belajar memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%.
 - e. Penilaian sikap memiliki bobot antara 25-40% dari keseluruhan ranah: pengetahuan, keterampilan dan sikap.
 - f. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
 - 5) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c terdiri atas: a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
 - 6) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian ini dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
 - 7) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 8) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. Pelaksanaan penilaian untuk program spesialis dua dan program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal yang mempunyai kompetensi yang memadai.
 - 9) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - b. huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima);
 - c. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - d. huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima);
 - e. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - f. huruf D+ setara dengan angka 1,5 (satu koma lima);
 - g. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau
 - h. huruf E setara dengan angka 0 (nol), dengan beberapa ketentuan sebagai berikut.
 - 10) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.

- a. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
 - b. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
 - c. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam Standar Proses Pembelajaran Poin (6.k) adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) untuk mahasiswa program diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan dan program sarjana, serta lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) untuk program magister dan magister terapan dan memenuhi etika akademik.
- 11) Kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf f mengikuti ketentuan sebagai berikut.
- a. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan
 - b. memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima).
 - c. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus, lulus dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a) mahasiswa dinyatakan lulus tanpa predikat apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,75 (dua koma tujuh lima); b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau d) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan lama studi paling lama sesuai standar proses pembelajaran (6.m).
 - d. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
 - e. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program doktor dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: a) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan lama studi paling lama sesuai standar proses

pembelajaran poin(6.m).

- f. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: ijazah bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan; sertifikat profesi bagi lulusan program profesi; sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi diluar program studinya; gelar dan surat keterangan pendamping ijazah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
- g. Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada butir f diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama kementerian- kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan atau organisasi profesi.
- h. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada butir f diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

3.5.5 Strategi

- 1) Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Program Studi, Dosen dan Tenaga Kependidikan, menyusun dan melaksanakan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Pimpinan Fakultas Koordinator Program Studi, Program Studi, Dosen dan Tenaga Kependidikan mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penilaian pada tingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.
- 3) Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian pembelajaran di FMIPA Unud

3.5.6 Indikator

- 1) Rata-rata IPK mahasiswa minimal dalam 3 tahun terakhir
 - a. program Diploma dan Sarjana :2,75
 - b. program Profesi, Magister dan Doktor :3,25
- 2) Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama minimal 6 bulan
- 3) Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di fakultas terhadap kompetensi bidang studi minimal 60%

3.5.7 Dokumen Terkait

- 1) Standar Profil Lulusan
- 2) Standar Kompetensi Lulusan
- 3) Standar Isi Pembelajaran
- 4) Standar Proses Pembelajaran
- 5) Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran
- 6) Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
- 7) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
- 8) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
- 9) Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

- 10) Pedoman Akademik Universitas Udayana.
- 11) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.

3.5.8 Referensi

- 1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) PerBAN-PT No. 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi
- 7) PerBAN-PT No. 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi

3.6 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

3.6.1 Rasional

Dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang sangat menentukan dalam sistem pendidikan tinggi. Di lingkungan perguruan tinggi, dosen berkualitas merupakan kebutuhan utama, karena perannya sebagai penggerak segala hal terkait aktivitas ilmiah dan akademik. Dosen berperan sangat strategis untuk kemajuan suatu

perguruan tinggi. Oleh karena itu, standar dosen dan tenaga kependidikan yang relevan diperlukan agar mutu perguruan tinggi terus meningkat secara berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, dosen dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana akademik yang kondusif, komitmen pada profesionalisme kerja, kreatif dan inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan teladan bagi mahasiswa.

Dosen juga berkewajiban meningkatkan kompetensi, aksesterhadap sumber dan sarana pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Profesi dosen dan tenaga kependidikan menunjuk pada upaya-upaya yang dilakukan oleh tenaga pengajar sebagai realisasi dari perannya selaku pendidik dan pembelajar di perguruan tinggi. Pengembangan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan di FMIPA Unud merupakan keharusan untuk meningkatkan kompetensi dan peran akademisnya. Di samping itu, dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban dalam menjaga martabat dan kehormatan institusi.

Dengan pertimbangan hal tersebut, FMIPA Unud menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, fakultas/pascasarjana, dan program studi, serta pimpinan unit lainnya dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sumberdaya manusia yang ada di lingkungan FMIPA Unud. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar dosen dan tenaga kependidikan harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran.

3.6.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang,

3.6.3 Definisi/Istilah

- 1) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
- 2) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
- 3) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- 6) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan

- diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- 7) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerjake dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi

3.6.4 Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Fakultas wajib menyusun dan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan ijazah.
 - b. Kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.
- 2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.
 - b. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
 - c. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
 - d. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
 - e. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
 - f. Dosen program spesialis dan subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan

program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

g. Dosen program doktor dan program doktor terapan:

a) harus berkualifikasi akademik lulusan doctor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;

b) dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:

1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Perguruan Tinggi.

c. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI, jenjang 8 (delapan) KKNI, dan jenjang 9 (sembilan) KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

3) Penghitungan beban kerja dosen dapat didasarkan pada:

- a. kegiatan pokok dosen mencakup: (1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; (2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; (3) pembimbingan dan pelatihan; (4) penelitian; dan (5) pengabdian kepada masyarakat;
- b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
- c. kegiatan penunjang.

4) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada butir 3 huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.

5) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.

6) Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.

7) Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

8) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain

9) Jumlah dosen tetap pada FMIPA Unud paling sedikit 70% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.

10) Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.

11) Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.

- 12) Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki: (a) karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau (b) 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.
- 13) Dosen sebagaimana dimaksud pada butir 10 wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
- 14) Pimpinan Fakultas wajib mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen atas rekomendasi Koordinator Program Studi dengan memperhatikan kesesuaian bidang ilmu program studi dan mata kuliah yang diampu.
- 15) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Tenaga kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi.
 - b. Tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
 - c. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- 16) Pimpinan Fakultas wajib mendorong peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dalam menunjang proses pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

3.6.5 Strategi

- 1) Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Program Studi, serta Laboratorium menyusun, dan menetapkan, pedoman rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.
- 2) Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, dan Program Studi mengimplementasikan pedoman rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait
- 3) Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar dosen dan tenaga kependidikan di FMIPA Unud.

3.6.6 Indikator

- 1) Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi minimal 3
- 2) Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 7,5%.
- 3) Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 70%.
- 4) Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) memenuhi untuk mendukung pelaksanaan tri dharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.

3.6.7 Dokumen Terkait

- 1) Standar Profil Lulusan
- 2) Standar Kompetensi Lulusan
- 3) Standar Isi Pembelajaran
- 4) Standar Proses Pembelajaran
- 5) Standar Penilaian Pembelajaran
- 6) Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 7) Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 8) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 9) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 10) Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 11) Pedoman Akademik Universitas Udayana.
- 12) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

3.6.8 Referensi

- 1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang system Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) PerBAN-PT No. 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi
- 7) PerBAN-PT No. 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi

3.7 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

3.7.1 Rasional

Prasarana pembelajaran adalah perangkat penunjang utama proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Sementara itu, sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai tujuan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Berkaitan dengan hal di atas, perguruan tinggi dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai agar kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

dapat dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan tinggi bermutu dan berkelanjutan.

Selain sarana pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan ruang bengkel kerja. Prasarana lain yang juga wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan adalah: ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Ketentuan mengenai standar sarana dan prasarana pembelajaran diatur dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. FMIPA Unud selaku satuan pendidikan wajib memiliki paling sedikit sarana yang meliputi perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. FMIPA Unud juga berupaya untuk mengakomodasi perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

3.7.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Sudi, dan Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

3.7.3 Definisi/Istilah

- 1) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
- 2) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
- 3) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- 6) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

3.7.4 Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Fakultas wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Standar sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin 1 paling sedikit terdiri atas:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai; dan
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan

Yang jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada poin (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

- 3) Pimpinan Fakultas membuat pedoman terinci tentang kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) yang paling sedikit meliputi a) lahan; b) ruang kelas; c) perpustakaan; d) laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; e) tempat berolahraga; f) ruang untuk berkesenian; g) ruang unit kegiatan mahasiswa; h) ruang pimpinan fakultas; i) ruang dosen; j) ruang tata usaha; dan k) fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data).
- 4) Pimpinan Fakultas menjamin bahwa lahan sebagaimana dimaksud dalam poin (2) telah memiliki Hak Pakai atas nama Pemerintah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai bagi Universitas Udayana dan berada dalam lingkungannya yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- 5) Pimpinan Fakultas berkoordinasi dengan Pimpinan Universitas menjamin bahwa bangunan yang ada di FMIPA Unud memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara serta memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, dan instalasi limbah, baik limbah domestik maupun limbah khusus, sesuai peraturan yang berlaku.
- 6) Pimpinan Fakultas berkoordinasi dengan Pimpinan Universitas membuat pedoman terinci tentang kriteria sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) menyangkut: a) perabot; b) peralatan pendidikan; c) media pendidikan; d) buku, buku elektronik, dan repositori; e) sarana teknologi informasi dan komunikasi; f) instrumentasi eksperimen; g) sarana olahraga; h) sarana berkesenian; i) sarana fasilitas umum; j) bahan habis pakai; dan k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- 7) Pimpinan Fakultas berkoordinasi dengan Pimpinan Universitas menjamin bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada poin (5) ditetapkan

berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

- 8) Pimpinan Fakultas berkoordinasi dengan Pimpinan Universitas harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, di antaranya berupa pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara, lereng (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- 9) Pimpinan Fakultas berkoordinasi dengan Pimpinan Universitas membuat ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada poin (7).

3.7.5 Strategi

- 1) Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, dan Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Pimpinan Fakultas dan Program Studi mengimplementasikan kriteria tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran di Universitas Udayana.

3.7.6 Indikator

- 1) Fakultas memiliki sarana dan prasarana yang minimal relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI
- 2) Fakultas memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi memiliki aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, dan 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan.
- 3) Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terbukti efektif memenuhi minimal aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan *e-learning*, perpustakaan (*e-journal*, *e-book*, *e-repository*, dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala.

3.7.7 Dokumen Terkait

- 1) Standar Profil Lulusan
- 2) Standar Kompetensi Lulusan
- 3) Standar Isi Pembelajaran
- 4) Standar Proses Pembelajaran
- 5) Standar Penilaian Pembelajaran

- 6) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 7) Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 8) Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 9) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 10) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 11) Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 12) Pedoman Akademik Universitas Udayana.
- 13) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

3.7.8 Referensi

- 1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) PerBAN-PT No. 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi
- 7) PerBAN-PT No. 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi

3.8 Standar Pengelolaan Pembelajaran

3.8.1 Rasional

Pengelolaan Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi oleh Pemerintah dan/atau Badan Penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Pengelolaan yang baik dalam menjalankan sistem pendidikan tinggi amat penting, karena tanpa pengelolaan yang baik, tidak mungkin Perguruan Tinggi tersebut berkualitas. Pengelolaan kelembagaan di Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat menjalankan

Tridharma Perguruan Tinggi yang optimal, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan tinggi yang berkelanjutan dengan rasa aman dan kepercayaan tinggi.

Prinsip manajemen atau pengelolaan pendidikan tinggi telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 Ayat 5 yang berbunyi: “pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan atas prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan”. Lebih lanjut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3.8.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

3.8.3 Definisi/Istilah

- 1) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
- 2) Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
- 3) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan
- 4) akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 5) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 6) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- 7) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

3.8.4 Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Fakultas dan Program Studi sesuai kewenangan masing-masing wajib menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- 2) Pimpinan Fakultas dan Program Studi menjamin bahwa standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 3) Pelaksanaan standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan

- perguruan tinggi.
- 4) Unit Pengelola program studi sebagaimana dimaksud pada point 3 wajib:
 - a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
 - 5) Fakultas selaku satuan pendidikan wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
 - 6) Pimpinan Fakultas memastikan penyelenggaraan pembelajaran di FMIPA Unud sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
 - 7) Pimpinan Fakultas menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi FMIPA Unud.
 - 8) Pimpinan Fakultas bersama tim penjaminan mutu FMIPA Unud melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
 - 9) Pimpinan Fakultas bersama tim penjaminan mutu FMIPA Unud menyediakan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
 - 10) Pimpinan Fakultas Bersama tim penjaminan mutu FMIPA Unud menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikantinggi.
 - 11) Koordinator Program Studi bersama dosen dan tenaga kependidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
 - 12) Koordinator Program Studi bersama tim penjaminan mutu Program Studi (TPPMPS) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi FMIPA Unud.
 - 13) Koordinator Program Studi bersama tim penjaminan mutu Program Studi (TPPMPS) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
 - 14) Koordinator Program Studi bersama tim penjaminan mutu Program Studi (TPPMPS) melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

3.8.5 Strategi

- 1) Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Program Studi, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, dan Program Studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 3) Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran di FMIPA Unud.

3.8.6 Indikator

- 1) Fakultas memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang minimal mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) fakultas, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders* yang komprehensif.
- 2) Fakultas memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang minimal memuat:
 - a. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan *benchmark* pada institusi nasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,
 - b. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi.
- 3) Fakultas memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang minimal mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan dan pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaiannya.
- 4) Fakultas memiliki pedoman yang minimal komprehensif tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.
- 5) Fakultas memiliki pedoman yang minimal komprehensif tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.
- 6) Fakultas minimal telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi dan ditindaklanjuti.

3.8.7 Dokumen Terkait

- 1) Standar Profil Lulusan
- 2) Standar Kompetensi Lulusan
- 3) Standar Isi Pembelajaran
- 4) Standar Proses Pembelajaran
- 5) Standar Penilaian Pembelajaran
- 6) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 7) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- 8) Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 9) Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 10) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 11) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 12) Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 13) Pedoman Akademik Universitas Udayana.
- 14) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

3.8.8 Referensi

- 1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) PerBAN-PT No. 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi
- 7) PerBAN-PT No. 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi

3.9 Standar Pembiayaan Pembelajaran

3.10 Rasional

Pembiayaan merupakan unsur penentu dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi. Pada umumnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di fakultas akan terlaksana baik dan berkualitas, apabila fakultas tersebut memiliki sistem keuangan dan pembiayaan yang baik pula. Standar pembiayaan pembelajaran di fakultas berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan. Standar tersebut menjadi sangat penting, terutama terkait dengan pengembangan kualitas dan kuantitas fakultas bersangkutan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap penyelenggaraan satuan pendidikan tidak terlepas dari penggunaan dana atau biaya. FMIPA Unud selaku satuan pendidikan dan

merupakan bagian dari lembaga pendidikan tinggi harus memprioritaskan perhatian dalam pengelolaan biaya, sehingga biaya yang dimiliki dapat dialokasikan dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan biaya pendidikan di fakultas harus mampu meningkatkan mutu lulusan dengan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik, sesuai bunyi pasal 48 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. **Apa ada yang lebih baru ya???**

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, Standar biaya yang dirancang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, serta standar pengelolaan pembelajaran.

3.9.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Program Studi, Laboratorium, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

3.9.3 Definisi/Istilah

- 1) Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
- 2) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 3) Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

3.9.4 Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Fakultas wajib menyusun dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
 - b. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
 - c. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa pertahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

- 2) Pimpinan Fakultas menjamin bahwa standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan telah mengacu kepada standar operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik oleh pimpinan universitas dengan pertimbangan: a) jenis program studi; b) tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; c) indeks kemahalan wilayah.
- 3) Pimpinan Fakultas wajib menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- 4) Pimpinan Fakultas wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
- 5) Pimpinan Fakultas wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan universitas.
- 6) Pimpinan Fakultas wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- 7) Pimpinan Fakultas wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa, seperti a) hibah; b) jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- 8) Pimpinan Fakultas wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

3.9.5 Strategi

- 1) Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, dan Program Studi, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Pimpinan Fakultas dan Program Studi mengimplementasikan kriteria tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Pimpinan Fakultas dan program studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran di FMIPA Unud.

3.9.6 Indikator

- 1) Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana fakultas minimal 50%.
- 2) Persentase perolehan dana fakultas yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana fakultas minimal 5%.
- 3) Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa /tahun minimal Rp. 15.000.000,-. ??????????????????????

3.9.7 Dokumen Terkait

- 1) Standar Profil Lulusan
- 2) Standar Kompetensi Lulusan

- 3) Standar Isi Pembelajaran
- 4) Standar Proses Pembelajaran
- 5) Standar Penilaian Pembelajaran
- 6) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 7) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 8) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 9) Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 10) Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 11) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 12) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 13) Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 14) Pedoman Akademik FMIPA Unud.
- 15) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

3.9.8 Referensi

- 1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. **Apa ada yang lebih baru ya???**
- 3) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7) PerBAN-PT No. 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi
- 8) PerBAN-PT No. 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi

BAB IV
STANDAR PENELITIAN
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS UDAYANA

4.1 Standar Hasil Penelitian

4.1.1 Rasional

Tridharma Perguruan Tinggi merupakan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. Penelitian merupakan salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Fakultas MIPA Universitas Udayana berkewajiban menyelenggarakan penelitian disamping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan kewajiban tersebut, penelitian di Perguruan Tinggi

diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan seni; serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Dalam rangka meneguhkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sesuai surat edaran Ditjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 tentang publikasi karya ilmiah, Fakultas MIPA Universitas Udayana memandang perlu menyusun standar hasil penelitian. Standar ini menjadi pijakan dalam upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah akademisi Indonesia. Hal ini, sesuai dengan salah satu tujuan strategis pengembangan Universitas Udayana dalam Renstra Universitas Udayana yaitu menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional dan HKI melalui peningkatan jumlah dan mutu penelitian sesuai dengan perkembangan ipteks untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan dunia.

Menurut Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020, standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian pada tingkat universitas. Standar hasil penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjamin tercapainya tujuan program penelitian di perguruan tinggi yang berperan strategis dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Fakultas MIPA untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang penelitian, maka Fakultas MIPA menetapkan standar hasil penelitian.

4.1.2 Subyek/Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi (Koprodi), Laboratorium; Peneliti, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.

4.1.3 Definisi/Istilah

1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).
2. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
3. Peneliti adalah dosen dan atau mahasiswa yang melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah.
4. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepedamasyarakat
6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

4.1.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas menyusun dan menetapkan standar hasil penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dengan ketentuan sebagaiberikut.
 - a. Hasil penelitian di FMIPA Unud harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saingbangsa.
 - b. Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada poin (1) huruf a, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas Udayana.
2. Pimpinan Fakultas menjamin bahwa hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik dan bebas dari plagiarisme.
3. Pimpinan Fakultas mewajibkan agar hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, pengayaan bahan ajar, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepadamasyarakat
4. Pimpinan Fakultas mendorong agar hasil penelitian aplikatif diterapkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepadamasyarakat.

4.1.5 Strategi

1. Pimpinan Fakultas menyusun dan menetapkan Renstra dan Roadmap penelitian FMIPA Unud mengacu kepada RIP dan skema Universitas.
2. Pimpinan Fakultas mengimplementasikan standar hasil penelitian, Renstra dan Roadmap FMIPA Unud mengacu kepada RIP dan skema Universitas.
3. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar hasil penelitian di FMIPA Unud.
4. Pimpinan Fakultas memfasilitasi kegiatan diseminasi, publikasi hasil penelitian, dan hak kekayaan intelektual.

4.1.6 Indikator

1. Jumlah publikasi dalam jurnal ilmiah per tahun:
 - a. Jumlah Publikasi di jurnal tidak terakreditasi: 100% dari jumlah dosen.
 - b. Jumlah Publikasi di jurnal nasional terakreditasi: minimal 20% dari jumlah dosen.
 - c. Jumlah Publikasi di jurnal internasional minimal 20% dari jumlah dosen.
 - d. Jumlah Publikasi di jurnal internasional bereputasi minimal 5% dari jumlah dosen
2. Jumlah publikasi dalam seminar/media massa per tahun :
 - a. Seminar Nasional minimal 100% dari jumlah dosen.
 - b. Seminar Internasional minimal 3,5 % dari jumlah dosen

- c. Media massa nasional minimal 1% dari jumlah dosen
- d. Media massa internasional minimal 0,5% dari jumlah dosen.
- 3. Jumlah artikel ilmiah dosen yang disitasi minimal 250 artikel per tahun.
- 4. Jumlah luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) minimal 5 paten/tahun.
- 5. Jumlah luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) minimal 30 HKI/tahun.
- 6. Jumlah luaran penelitian dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial minimal 200/tahun.
- 7. Jumlah luaran penelitian yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter minimal 200/tahun.

4.1.7 Dokumen Terkait

- 1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
- 2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana Tahun 2017-2021.
- 3. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2015-2045
- 4. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020- 2040.
- 5. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019
- 6. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
- 7. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana Tahun 2020.
- 8. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
- 9. Panduan Audit Penelitian di Universitas Udayana.
- 10. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana
- 11. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.
- 12. Manual Standar Penelitian.

4.1.8 Referensi

- 1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020.
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019.
- 5. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
- 6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

4.2 STANDAR ISI PENELITIAN FMIPA UNIVERSITAS UDAYANA

4.2.1 RASIONAL

Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. Penelitian merupakan salah satu dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian disamping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan kewajiban tersebut, penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan seni; serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Sebagai kelanjutan dari Standar Hasil Penelitian, FMIPA Unud memandang perlu menyusun standar-standar penelitian berikutnya, diantaranya adalah standar hasil penelitian. Standar ini menjadi pijakan dalam upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah. Hal ini, sesuai dengan salah satu tujuan strategis pengembangan Universitas Udayana dalam Renstra Universitas Udayana yaitu menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) melalui peningkatan jumlah dan mutu penelitian sesuai dengan perkembangan ipteks untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan dunia.

Menurut Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020, standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang harus mengacu pada standar hasil penelitian. Standar isi penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjamin tercapainya tujuan program penelitian di FMIPA Unud yang berperan strategis dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki dan menjawab tantangan yang ada di bidang penelitian, maka Universitas Udayana menetapkan standar isi penelitian.

4.2.2 Subyek/Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi (Koprodi), Laboratorium; Peneliti, Mahasiswa.

4.2.3 Definisi/Istilah

1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).
2. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Peneliti adalah dosen dan atau mahasiswa yang melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

4.2.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas menetapkan standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dengan ketentuan sebagaiberikut :
 - a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitianterapan.
 - b. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingannasional.
 - c. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip- prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
2. Pimpinan Fakultas menjamin bahwa materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulatbaru.
3. Pimpinan Fakultas menjamin bahwa materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
4. Pimpinan Fakultas mendorong agar materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus menunjang mutu prosespembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

4.2.5 Strategi

1. Pimpinan Fakultasmenyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas mengimplementasikan standar isi penelitian, yang mengacu standar hasilpenelitian.
3. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi penelitian di FMIPA Unud.

4.2.6 Indikator

1. Ada dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya termasuk alokasi dana penelitian internal, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
2. Ada pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.
3. Ada bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usulan penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.FMIPA Unud melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.

4. Ada dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi aspek 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.
5. Ada kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.

4.2.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana Tahun 2017-2021.
3. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2015-2045
4. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020- 2040.
5. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019
6. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019..
7. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana Tahun 2020.
8. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
9. Panduan Audit Penelitian di Universitas Udayana.
10. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana
11. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.
12. Manual Standar Penelitian.

4.2.8 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019.
5. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

4.3 Standar Proses Penelitian Fakultas MIPA Universitas Udayana

4.3.1 Rasional

Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hasil penelitian dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas serta memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, perlu disusun dan ditetapkan suatu standar proses penelitian yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan penelitian. Proses penelitian yang baik akan menghasilkan hasil penelitian yang bermutu dan berdaya saing.

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian. Sesuai dengan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020, standar proses penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian dan standar isi penelitian.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa dosen wajib melaksanakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar proses penelitian. Untuk mencapai standar hasil dan isi penelitian diperlukan standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian.

4.3.2 Subyek/Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi (Koprodi), Laboratorium; Peneliti, dan Mahasiswa.

4.3.3 Definisi/Istilah

1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).
2. Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana.
3. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
4. Peneliti adalah dosen dan atau mahasiswa yang melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah.
5. Koordinator Program seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepedamasyarakat.

4.3.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas menetapkan standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian.
 - a. Perencanaan: Pimpinan Fakultas berkewajiban melakukan proses peninjauan kembali (evaluasi) Perencanaan Penelitian minimal 1 tahun sekali dan maksimal 4 tahun sekali, yang meliputi peninjauan kembali renstra dan roadmap penelitian yang ada dan disesuaikan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan dana yang ada di Fakultas
 - b. Pelaksanaan: Pimpinan Fakultas berkewajiban menyusun SOP proses pelaksanaan penelitian yang dimulai dari proses penerimaan proposal hingga akhir (pelaporan) penelitian
 - c. Evaluasi: Pimpinan Fakultas berkewajiban melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proses penelitian yang sedang berlangsung melalui monev dan pelaporan kemajuan penelitian (70%) hingga pelaporan akhir penelitian
 - d. Pelaporan: Pimpinan Fakultas berkewajiban menyusun SOP proses pelaporan penelitian di akhir tahun penelitian
 - e. Publikasi penelitian: Pimpinan Fakultas berkewajiban melakukan evaluasi hasil penelitian dalam bentuk publikasi yang sesuai dengan luaran yang direncanakan paling lambat 1 tahun setelah pelaksanaan penelitian.
2. Pimpinan Fakultas mewajibkan agar kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Pimpinan Fakultas mewajibkan agar kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Pimpinan Fakultas wajib mendorong agar penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan pada poin (2) dan poin (3), juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas Udayana.
5. Pimpinan Fakultas harus menetapkan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

4.3.5 Strategi

1. Ketua LPPM melaksanakan penyusunan Perencanaan penelitian sesuai dengan panduan secara konsisten.
2. Pimpinan Fakultas melakukan sosialisasi SOP proses penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik kepada peneliti secara periodik.

3. Pimpinan Fakultas mensosialisasikan kewajiban peneliti dalam melaksanakan proses penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan secara periodik
4. Pimpinan Fakultas membentuk tim untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan proses penelitian yang sedang berlangsung melalui monev dan pelaporan kemajuan penelitian (70%) hingga pelaporan akhir penelitian yang dituangkan pada buku Panduan-P2M-LPPM-UNUD.
5. Pimpinan Fakultas menerapkan penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan standar proses penelitian.

4.3.6 Indikator

1. Tersedia RIP penelitian yang up to date.
2. Tersedia SOP proses pelaksanaan penelitian.
3. Tersedia laporan pelaksanaan proses penelitian secara periodik.
4. Zero pelanggaran terhadap kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
5. Zero kecelakaan kerja peneliti dan gangguan masyarakat dan lingkungan.

4.3.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana Tahun 2017-2021.
3. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2015-2045.
4. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020- 2040.
5. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019.
6. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
7. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana Tahun 2020.
8. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
9. Panduan Audit Penelitian di Universitas Udayana.
10. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
11. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.
12. Manual Standar Penelitian.

4.3.8 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019.
5. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

- Tinggi.
7. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

4.4 Standar Penilaian Penelitian Fakultas MIPA Universitas Udayana

4.4.1 Rasional

Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk mengukur ketercapaian penelitian perlu disusun dan ditetapkan standar penilaian penelitian.

Standar penilaian penelitian diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian antara program yang dikembangkan di Fakultas MIPA Universitas Udayana dengan kebutuhan riil di masyarakat. Standar ini meliputi penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Penilaian hasil meliputi sumbangannya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Sesuai dengan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020, standar penilaian penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, dan standar proses penelitian. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Fakultas MIPA Universitas Udayana untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang penelitian, maka Fakultas MIPA Universitas Udayana menetapkan standar penilaian penelitian.

4.4.2 Subyek/Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi (Koprodi), Laboratorium; Peneliti, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.

4.4.3 Definisi/Istilah

1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).
2. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
3. Koordinator Program Studi (Koprodi) adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat
5. Peneliti adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran, dan penelitian.

4.4.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Ketua LPPM wajib menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut.
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Ketua LPPM wajib menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
4. Pimpinan Fakultas wajib menetapkan penilaian penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
5. Pimpinan Fakultas wajib membuat ketentuan dan peraturan yang mengatur penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.

4.4.5 Strategi

1. Ketua LPPM, Pimpinan Fakultas menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Ketua LPPM, Pimpinan Fakultas mengimplementasikan kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang mengacu kepada standar hasil penelitian, standar isi penelitian dan standar proses penelitian.
3. Pimpinan Fakultas menyusun dan menetapkan peraturan tentang penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.
4. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian penelitian di Universitas Udayana.

4.4.6 Indikator

1. Tersedia bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup:
 - a. Tatacara penilaian dan review
 - b. Legalitas pengangkatan reviewer
 - c. Hasil penilaian usul penelitian
 - d. Legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti
 - e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi
 - f. Dokumentasi output penelitian.
2. Tersedia bukti kegiatan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek a. s.d. f pada poin 1) secara berkala dan ditindak lanjuti.

4.4.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana Tahun 2017-2021.
3. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2015-2045
4. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020- 2040.
5. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019
6. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
7. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana Tahun 2020.
8. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
9. Panduan Audit Penelitian di Universitas Udayana.
10. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana
11. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.
12. Manual Standar Penelitian.

4.4.8 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019.
5. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

4.5 Standar Peneliti FMIPA Universitas Udayana

4.5.1 Rasional

Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. Penelitian merupakan salah satu dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, Fakultas MIPA Universitas Udayana berkewajiban menyelenggarakan penelitian disamping melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan kewajiban tersebut, penelitian di Fakultas MIPA Universitas Udayana diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi; serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas sangat ditentukan oleh mutu sumber daya manusia (SDM) peneliti. Mutu sumber daya manusia (SDM) sebagai peneliti sangat berperan untuk mencapai tujuan tersebut. Peneliti yang handal dalam melaksanakan penelitian akan menghasilkan hasil-hasil penelitian yang berkualitas. Untuk menjadi peneliti yang kompeten wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.

Berkaitan dengan hal di atas, Fakultas MIPA, Universitas Udayana menetapkan standar peneliti yang merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Sesuai dengan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 standar peneliti tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian dan standar penilaian.

4.5.2 Subyek/Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi (Koprodi), Laboratorium; Peneliti, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.

4.5.3 Definisi/Istilah

1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).
2. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
3. Pimpinan LPPM adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana.
5. Peneliti adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran, dan penelitian.
6. Koordinator Program Studi (Koprodi) adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi

7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

4.5.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas menyusun dan menetapkan standar peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Kemampuan peneliti ditetapkan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian untuk menentukan kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian.
4. Pimpinan Fakultas menjamin bahwa ketentuan tentang kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal terkait.
5. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi wajib mendorong peneliti untuk melaksanakan paling sedikit satu penelitian setiap tahun, sesuai dengan bidang keilmuan dan rencana induk penelitian (RIP) universitas.
6. Koordinator Program Studi wajib mendorong peneliti untuk melaksanakan paling sedikit satu penelitian setiap tahun, sesuai dengan bidang keilmuan dan visi, misi serta tujuan Prodi.
7. Peneliti wajib menegakkan dan menjaga etika ilmiah, moral, dan interaksi sosial dalam melakukan penelitian dan penyampaian hasil penelitian.
8. Peneliti yang menggunakan hewan coba dan manusia sebagai objek penelitian wajib mendapatkan persetujuan dari komisi bioetik Universitas Udayana.
9. Peneliti wajib meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan.

4.5.5 Strategi

1. Pimpinan Fakultas dan Program Studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang mengacu kepada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian dan standar penilaian penelitian.
2. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian pemenuhan standar peneliti di Fakultas MIPA Universitas Udayana.
3. Pimpinan Fakultas memfasilitasi kegiatan peningkatan dan pengembangan kualifikasi dan kompetensi peneliti.

4.5.6 Indikator

1. Tersedia peneliti yang memiliki kualifikasi akademik dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
2. Tersedia hasil penelitian dari setiap peneliti/kelompok peneliti menggunakan metodologi penelitian yang memenuhi kaidah keilmuan, sesuai dengan objek penelitian, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Tersedia pedoman penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tercapai target penelitian sesuai standar hasil penelitian:

- a. publikasi dalam jurnal ilmiah, seminar/media massa per tahun, artikel ilmiah dosen.
- b. luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI (paten, paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll).
- c. luaran penelitian dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.
- d. luaran penelitian yang diterbitkan dalam bentuk Buku berISBN, Book Chapter.

4.5.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana Tahun 2017-2021.
3. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2015-2045
4. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020- 2040.
5. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019
6. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019..
7. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana Tahun 2020.
8. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
9. Panduan Audit Penelitian di Universitas Udayana.
10. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana
11. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.
12. Manual Standar Penelitian.

4.5.8 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019.
5. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

4.6 Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian FMIPA Universitas Udayana

4.6.1 Rasional

Sarana dan prasarana penelitian merupakan elemen utama untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas. Berkaitan dengan hal itu, Fakultas MIPA, Universitas

Udayana wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian secara memadai. Dalam pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana penelitian diperlukan standar.

Sarana dan prasarana penelitian di Fakultas MIPA, Universitas Udayana meliputi fasilitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian, paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. Selain itu, fasilitas dimaksud juga dapat dipergunakan untuk proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 juncto Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, standar sarana dan prasarana penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian serta standarpeneliti. Dalam rangka mewujudkan kualitas hasil penelitian yang bermutu, maka Fakultas MIPA Universitas Udayana memandang perlu menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.

4.6.2 Subyek/Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

Pimpinan Fakultas/Dekan, Koordinator Program Studi, Laboratorium; Peneliti; dan Mahasiswa.

4.6.3 Definisi/Istilah

1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).
2. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan
3. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat

4.6.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasilpenelitian.
2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) yang merupakan fasilitas universitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu programstudi.
3. Pimpinan Fakultas mewajibkan bahwa sarana dan prasarana penelitian

sebagaimana yang dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas Fakultas yang juga dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepedamasyarakat.

4. Pimpinan Fakultas dan Program Studi menjamin bahwa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib merencanakan produktivitas, pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan perkembangan iptek.

4.6.5 Strategi

1. Pimpinan Fakultas meningkatkan penganggaran pengadaan sarpras untuk kegiatan penelitian baik melalui pendanaan PNBK maupun kerjasama.
2. Pimpinan Fakultas dalam pengadaan sarpras penelitian mengikuti prosedur pengadaan barang atau jasa pemerintah sesuai peraturan perundangan untuk mendapatkan mutu sarpras yang sesuai dengan spesifikasi dan perkembangan iptek yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian.
3. Pimpinan Fakultas mengalokasikan dan menempatkan sarpras penelitian pada tempat yang tepat, mudah diakses dan digunakan bersama-sama civitas Universitas Udayana.
4. Pimpinan Fakultas mensosialisasi sarpras penelitian kepada seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Udayana sehingga dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, selain untuk kegiatan penelitian.
5. Pimpinan Fakultas merencanakan pemeliharaan dan pemutakhiran sarpras penelitian sesuai perkembangan iptek.

4.6.7 Indikator

1. Tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian yang bermutu, relevan, dan mutakhir serta sarpras tersebut dapat memfasilitasi bagi yang berkebutuhan khusus.
2. Tersedia sistem informasi untuk layanan yang efektif terkait dengan sarana dan prasarana (aset), mudah diakses oleh seluruh unit kerja, lengkap dan mutakhir, seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

4.6.8 Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana Tahun 2017-2021.
3. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2015-2045
4. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020- 2040.
5. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019
6. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019..
7. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana Tahun 2020.
8. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.

9. Panduan Audit Penelitian di UniversitasUdayana.
10. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di UniversitasUdayana
11. Formulir Audit Penelitian di UniversitasUdayana.
12. Manual Standar Penelitian.

4.6.9 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019.
5. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

4.7 Standar Pengelolaan Penelitian FMIPA Unud

4.7.1 Rasional

Untuk mencapai kualitas penelitian yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. Oleh karena itu pihak Fakultas MIPA Universitas Udayana wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan penelitian bagi pemangku kepentingan. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian pada tingkat universitas. Sesuai dengan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020, standar pengelolaan penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, serta standar sarana dan prasarana penelitian.

Berdasarkan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana yang berisikan peta-jalan (road-map) penelitian. Oleh karena itu, Fakultas MIPA Universitas Udayana menetapkan standar pengelolaan penelitian. Dalam upaya pencapaian hasil penelitian yang berkualitas dan bermanfaat dan dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Fakultas MIPA Universitas Udayana untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang penelitian, maka Fakultas MIPA Universitas Udayana menetapkan standar pengelolaan penelitian.

4.7.2 Subyek/Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

Pimpinan Fakultas MIPA/Dekan, Koordinator Program Studi, Laboratorium; Peneliti, Mahasiswa.

4.7.3 Definisi/Istilah

1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).
2. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Pembantu Dekan untuk tingkat fakultas.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah: lembaga yang bertanggungjawab mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk tingkat universitas dengan unsur pengelolaan yang terdiri atas ketua dan sekretaris.
4. Peneliti adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran, dan penelitian.
5. Koordinator Program Studi (Koprodi) adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Universitas Udayana.

4.7.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas wajib menyusun dan menetapkan standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Pimpinan Fakultas mengikuti kebijakan Ketua LPPM dalam pengelolaan penelitian dapat dibantu oleh unit-unit kerja seperti Pusat Kajian, Pusat Penelitian, Grup Riset, dan yang sejenis.
3. Pimpinan Fakultas wajib menjamin keberlanjutan penelitian dengan mengupayakan semua unit memenuhi aspek:
 - a. memiliki agenda penelitian jangka panjang,
 - b. tersedianya SDM, sarana dan prasarana yang memungkinkan terlaksananya penelitian secara berkelanjutan,
 - c. mengembangkan dan membina jejaring penelitian,
 - d. menyediakan dan mencari berbagai sumber dana penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun internasional.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) wajib melakukan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.
 - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
 - e. Melakukan diseminasi hasil penelitian.
 - f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI).
 - g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
 - h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
5. Fakultas wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
 - b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
 - e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
 - f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.
 - g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
 - h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam

menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikantinggi.

4.7.5 Strategi

1. Pimpinan Fakultas menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standartersebut.
2. Pimpinan Fakultas mengimplementasikan standar pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitaspenelitian.
3. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan penelitian di Fakultas MIPA UniversitasUdayana.

4.7.6 Indikator

1. Tersedia bukti formal laporan kinerja sistem pengelolaan fungsional dan operasional penelitian yang mencakup 5 aspek (perencanaan, pengorganisasian penempatan personil, pengarahan, dan pengawasan) yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.
2. Tersedia pedoman pengelolaan penelitian.
3. Tersedia bukti implementasi kebijakan dan pengelolaan penelitian dengan penerapan yang konsisten, efektif dan efisien.
4. Tersedia dokumen formal rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:
 - a. adanya keterlibatan pemangku kepentingan,
 - b. mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya,
 - c. mengacu kepada VMTS institusi,
 - d. dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal,
 - e. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.
5. Tersedia bukti kegiatan benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.

4.7.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas Udayana Tahun2020-2024.
2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana Tahun2017-2021.
3. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2015-2045
4. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020- 2040.
5. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019
6. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di UniversitasUdayana Edisi VII 2019..
7. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana Tahun 2020.
8. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian di UniversitasUdayana.
9. Panduan Audit Penelitian di UniversitasUdayana.
10. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di UniversitasUdayana
11. Formulir Audit Penelitian di UniversitasUdayana.
12. Manual Standar Penelitian.

4.7.8 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019.
5. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

4.8 Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian FMIPA Universitas Udayana

4.8.1 Rasional

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. Universitas Udayana wajib menyediakan anggaran yang memadai agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan Visi dan Misi Universitas. Oleh karena itu, Universitas Udayana menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian menunjukkan produktivitas dan efektivitas institusi dalam menghasilkan karya-karya penelitian secara berkelanjutan. Sesuai dengan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian serta standar pengelolaan penelitian. Tata cara pengelolaan keuangan mengikuti azas akuntabilitas, efisiensi, produktivitas dan akseptabilitas.

4.8.2 Subyek/Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

Pimpinan Fakultas/Dekan, Koordinator Program Studi, Dosen/peneliti, mahasiswa.

4.8.3 Definisi/Istilah

1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).
2. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Pembantu Dekan untuk tingkat fakultas.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepedamasyarakat
4. Peneliti adalah dosen dan atau mahasiswa yang melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah.
5. Koordinator Program Studi (Koprodi) adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

4.8.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas wajib menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Pimpinan Fakultas wajib menyediakan dan mengalokasikan dana penelitian internal yang bersumber dari PNB
3. Ketua LPPM wajib mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri,

atau dana dari masyarakat.

4. Ketua LPPM wajib mendorong peneliti untuk mendapatkan dana penelitian dari kegiatan/income generating activities dan dari eksternal.
5. Pimpinan Fakultas wajib mengalokasikan dana penelitian untuk membiayai: a) perencanaan penelitian; b) pelaksanaan penelitian; c) pengendalian penelitian; d) pemantauan dan evaluasi penelitian; e) pelaporan hasil penelitian; dan f) diseminasi hasil penelitian
6. Pimpinan Fakultas wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian berdasarkan ketentuan di universitas.
7. Pimpinan Fakultas wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
8. Pimpinan Fakultas wajib mengalokasikan dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (7) digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian
 - b. peningkatan kapasitas peneliti
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).

4.8.5 Strategi

1. Pimpinan Fakultas menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas mengimplemantasikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas penelitian.
3. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di Fakultas MIPA Universitas Udayana

4.8.6 Indikator

Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian di Fakultas MIPA secara keberlanjutan.

4.8.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana Tahun 2017-2021.
3. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2015-2045.
4. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020- 2040.
5. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019.
6. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
7. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana Tahun 2020.
8. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
9. Panduan Audit Penelitian di Universitas Udayana.
10. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana
11. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.
12. Manual Standar Penelitian.

4.8.8 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019.
5. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

BAB V

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS UDAYANA

1. Standar Hasil Pengabdian

5.1.1. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya membantu memecahkan masalah, meningkatkan kesejahteraan umum dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan standar mutu kehidupan, FMIPA Unud perlu menyusun dan menetapkan standar hasil pengabdian yang mengatur tentang pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian yang dilaksanakan sivitas akademika FMIPA Unud juga mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat universitas udayana yang dituangkan dalam standar hasil pengabdian kepada masyarakat FMIPA Unud.

Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020. Pada bagian kedua Permen tersebut secara tegas menyebutkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus disusun dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ipteks; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran.

5.1.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Program Studi, Pelaksana Pengabdian, Tenaga Kependidikan.

5.1.3. Definisi/Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharap imbalan dalam bentuk apapun.
2. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

5. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat (pengabdi) adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) melalui penalaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

5.1.4. Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas menyusun dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dituangkan dalam Renstra dan Roadmap Pengabdian FMIPA Unud .
2. Pimpinan Fakultas menetapkan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah berupa: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran.
3. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA Unud mendorong dan mengarahkan hasil pengabdian sivitas akademika di FMIPA Unud sesuai dengan point (2).

5.1.5. Strategi

1. Pimpinan Fakultas dan Koordinator program studi bersama-sama menyusun serta menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas dan Koordinator program studi mengimplementasikan kriteria pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM).
3. Pimpinan Fakultas dan Koordinator program studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat (PkM) di FMIPA Unud.

5.1.6. Indikator

1. Tersedia dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk lokasi dan PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional.
2. Tersedia pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.
3. Tercapai jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) minimal 1 buah/tahun
4. Tercapainya jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas

- Tanaman,DesainTataLetakSirkuitTerpadu,dll.)minimal8buah/tahun
5. Tercapaijumlah luaran PkM dalam bentuk TeknologiTepat Guna,Produk(Produk Terstandarisasi, ProdukTersertifikasi), KaryaSeni,RekayasaSosial.Minimal50 buah/tahun
 6. Tercapaijumlah luaran PkM yangditerbitkan dalam bentuk Bukuber-ISBN,Book Chapter.Minimal50 buah/tahun.
 7. DihasilkanprodukPkM yangbermanfaatuntukmenyelesaikan permasalahandimasyarakat

5.1.7. Dokumen Terkait

1. RenstraUniversitasUdayanaTahun2020-2024.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepadaMasyarakatdiPerguruanTinggiEdisiXIII2019
3. PanduanPenelitiandanPengabdianMasyarakatdi Universitas UdayanaEdisiVII2019.
4. ProsedurKerjaMonitoringdan Evaluasi Pengabdian kepada MasyarakatdiUniversitasUdayana
5. BukupanduanAuditMutuInternalUnud
6. Formulir Monitoringdan Evaluasi Pengabdian di FMIPA Unud.
7. ManualStandarPengabdiankepadaMasyaraka

5.1.8. Referensi

1. UndangUndangNo.12 Tahun2012, tentangPendidikanTinggi.
2. PeraturanPemerintahRINo. 4 Tahun2014,tentang PenyelenggaraanPendidikanTinggidanPengelolaanPerguruan Tinggi
3. PeraturanPemerintahNo.20Tahun2005tentangAlihTeknologi KekayaanIntelektualsertaHasil Kegiatan Penelitiandan Pengembangan olehPerguruan Tinggi dan LembagaPenelitian danPengembangan.
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun2016 tentang AkreditasiPerguruanTinggidanProgramStudi.
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun2016, tentang Sistem PenjaminanMutuPendidikanTinggi.
7. PerBANPT.No.59 Tahun2018 tentang PanduanPenyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi,dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi PerguruanTinggi.

5.2 Standar Isi Pengabdian

5.2.1 Rasional

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dan kebermanfaatannya adalah faktor isi. Oleh karena itu di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, perlu disusun dan ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ipteks; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran. Penyusunan dan penetapan standar isi harus mengacu pada UUNo.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Adapun ketiga Permen tersebut secara tegas menyebutkan standar isi pengabdian kepada masyarakat harus disusun dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi.

5.2.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Program Studi, Pelaksana Pengabdian, Tenaga Kependidikan.

5.2.3 Definisi/Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
2. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

5. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat (pengabdi) adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) melalui penalaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

5.2.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas menyusun dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam renstra dan roadmap pengabdian FMIPA Unud.
2. Pimpinan Fakultas menjamin bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Pimpinan Fakultas menjamin bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi hal-hal berikut.
 - a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
 - d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
 - e. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
4. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA Unud mendorong dan mengarahkan isi pengabdian sivitas akademika di FMIPA Unud mengacu pada hasil penelitian yang dilaksanakan di FMIPA Unud atau pelayanan kepada masyarakat.

5.2.5 Strategi

1. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi mengimplementasikan kriteria pelaksana standar isi pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat

3. Pimpinan Fakultas melakukan sosialisasi standar pengabdian kepada masyarakat terhadap keseluruhan sivitas akademika.
4. Pimpinan Fakultas memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada staf dosen di lingkungan Unud.
5. Pimpinan Fakultas mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat.

5.2.6 Indikator

1. Tersedia dokumen formal rencana strategis pengabdian kepada masyarakat FMIPA Unud yang memuat landasan pengembangan, peta jalan pengabdian kepada masyarakat, sumber daya (termasuk alokasi dana pengabdian masyarakat internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta beorientasi daya saing nasional.
2. Tersedia pedoman pengabdian kepada masyarakat yang mudah disosialisasikan, mudah diakses serta dipahami oleh pemangku kepentingan.

5.2.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana
5. Buku panduan Audit Mutu Internal Unud
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian di FMIPA Unud.
7. Manual Standar Pengabdian kepada Masyarakat

5.1.9. Referensi

1. Undang Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

5.3 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

5.3.1 Rasional

Proses merupakan salah satu elemen yang penting dalam suatu badan atau organisasi. Tersedianya proses yang jelas dan memadai dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat. Akan memperoleh keluaran yang baik. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, FMIPA Unud perlu menyusun dan menetapkan standar proses yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat.

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang proses yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan dan penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat mengacu Permendikbud no 3 Tahun 2020. Standar proses pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar hasil dan standar isi pengabdian kepada masyarakat. Proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sivitas akademika FMIPA Unud mengacu pada standar proses pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan Universitas Udayana dan dituangkan dalam standar proses pengabdian kepada masyarakat FMIPA Unud.

5.3.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Program Studi, Pelaksana Pengabdian, Tenaga Kependidikan.

5.3.3 Definisi/Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
2. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat (pengabdi) adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) melalui penalaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,

- teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

5.3.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Pimpinan Fakultas menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat.
3. Pimpinan Fakultas mewajibkan agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
4. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi wajib mendorong agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di universitas.
5. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi harus menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi wajib menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terarah, terukur, dan terprogram.
7. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi mengarahkan agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan sivitas akademika FMIPA Unud mengikuti standar proses pengabdian kepada masyarakat FMIPA Unud.

5.3.5 Strategi

1. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut yang dituangkan dalam renstra dan roadmap pengabdian FMIPA Unud.
2. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi mengimplementasikan kriteria pelaksana standar proses pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, dan standar isi pengabdian kepada masyarakat
3. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat terhadap keseluruhan sivitas akademika FMIPA Unud.
4. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada staf dosen dilingkungan FMIPA Unud.
5. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.

6. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar proses pengabdian kepada masyarakat.

5.3.6 Indikator

1. Tersedia standar proses pelaksanaan PkM dan review proses PkM yang meliputi:
 - a. pedoman tatacara penilaian dan review
 - b. legalitas pengangkatan reviewer
 - c. hasil penilaian usul PkM
 - d. legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM
 - e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi
2. Tersedia dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan dan mitra/pemberi dana terkait, yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.

5.3.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana
5. Buku panduan Audit Mutu Internal Unud
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian di FMIPA Unud.
7. Manual Standar Pengabdian kepada Masyarakat

5.3.8 Referensi

1. Undang Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

5.4 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

5.4.1 Rasional

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharmma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat melalui aplikasi hasil penelitian di perguruan tinggi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat seyogyanya menjadi pusat perhatian dan fokus dari pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, akan terjadi alih teknologi dari temuan Perguruan Tinggi kepada masyarakat pengguna. Oleh karena itu, program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di FMIPA Unud harus benar-benar dipastikan berpihak kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan kriteria penilaian untuk memastikan adanya kesesuaian antar program yang dikembangkan di FMIPA Unud dengan kebutuhan riil di masyarakat. Untuk mengukur kesesuaian, ketercapaian kinerja proses, dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat perlu disusun dan ditetapkan standar yang mengatur tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat.

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Penilaian pengabdian sivitas akademika FMIPA Unud mengacu pada standar penilaian pengabdian kepada masyarakat Universitas Udayana yang dituangkan dalam standar penilaian pengabdian kepada masyarakat FMIPA Unud.

5.4.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Program Studi, Pelaksana Pengabdian, Tenaga Kependidikan.

5.4.3 Definisi/Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
2. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik,

- pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat (pengabdi) adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) melalui penalaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

5.4.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu standar penilaian yang berlaku di Universitas Udayana.
2. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi mengimplementasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar isi dan proses yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut.
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
3. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi menetapkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat mengacu standar penilaian yang berlaku di Universitas Udayana.
4. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi menetapkan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) yang meliputi hal-hal sebagai berikut.
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat.
 - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.
 - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.
 - d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
5. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

6. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi mendorong pelaksana pengabdian di FMIPA Unud memperhatikan standar isi, standar hasil, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai penilaian pengabdian yang berkualitas.

5.4.5 Strategi

1. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi mengimplemen tasikan kriteria pelaksana standar proses pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, dan standar isi pengabdian kepada masyarakat
3. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat terhadap keseluruhan sivitas akademika FMIPA Unud.
4. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada staf dosen dilingkungan FMIPA Unud.
5. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen di lingkungan FMIPA Unud.
6. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar proses pengabdian kepada masyarakat.

5.4.6 Indikator

1. Tersedia bukti yang sah tentang pelaksanaan proses standar tata cara penilaian PkM.
 - a. dasar legalitas sebagai pedoman penilaian proses dan hasil pengabdian.
 - b. hasil penilaian usul Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Fakultas.
 - c. legalitas penugasan petugas yang melakukan penilaian.
 - d. berita acara hasil monitoring dan evaluasi
 - e. tersedia dokumentasi output.
2. Tersedia review pelaksanaan proses PkM.

5.4.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana
5. Buku panduan Audit Mutu Internal Unud
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian di FMIPA Unud.
7. Manual Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

5.4.8 Referensi

1. Undang Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

5.5 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

5.5.1 Rasional

Pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan salah satu kegiatan dari Tri dharma Perguruan Tinggi Tinggi. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan keluaran yang baik. Harus ada standar pelaksanaan yang dapat digunakan sebagai pedoman. Sehingga hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diarahkan untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, dan harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, FMIPA Unud perlu menyusun dan menetapkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan dan penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar hasil, Isi, proses, dan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di FMIPA Unud mengacu pada standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan Universitas Udayana dan dituangkan dalam standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat FMIPA Unud.

5.5.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Program Studi, Pelaksana Pengabdian, Tenaga Kependidikan.

5.5.3 Definisi/Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
2. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat (pengabdi) adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) melalui penalaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

5.5.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam Renstra dan Roadmap Pengabdian FMIPA Unud. .
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi menetapkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat, untuk menentukan kewenangan pelaksana melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi menjamin bahwa ketentuan tentang kewenangan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada UU Pendidikan Tinggi dan Kepmen tentang Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi wajib mendorong pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan paling sedikit satu pengabdian kepada masyarakat setiap tahun, sesuai dengan bidang keilmuan.
6. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi turut mendorong sivitas akademika FMIPA Unud melaksanakan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit satu kegiatan pengabdian dalam satu semester sesuai dengan bidang keilmuan atau kegiatan pelayanan dalam bentuk lain.

5.5.5 Strategi

1. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi mengimplementasikan kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, dan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di FMIPA Unud.

5.5.6 Indikator

1. Tersedia dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional.
2. Tersedia pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh pemangku kepentingan
3. Tersedia bukti yang sah tentang pelaksanaan proses dan review pelaksanaan proses PkM: a) tatacara penilaian dan review, b) legalitas pengangkatan reviewer, c) hasil penilaian usul PkM, d) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, e) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta f) dokumentasi output PkM.

4. Tersedia dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 3 dari 5 aspek (komprehensif, rinci, dan relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu)
5. Tersedia bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM,
6. Dihasilkan produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

5.5.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana
5. Buku panduan Audit Mutu Internal Unud
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian di FMIPA Unud.
7. Manual Standar Pengabdian kepada Masyarakat

5.5.8 Referensi

1. Undang Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

5.6 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

5.6.1 Rasional

Tersedianya sarana dan prasarana secara memadai dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat merupakan elemen penting. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, FMIPA Unud perlu menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat.

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi sarana dan prasarana dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan dan penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh pengabdian di FMIPA Unud mengikuti standar yang ditetapkan Universitas Udayana yang dituangkan ke dalam standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat FMIPA Unud.

5.6.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Program Studi, Pelaksana Pengabdian, Tenaga Kependidikan.

5.6.3 Definisi/Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
2. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat (pengabdian) adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) melalui penalaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

5.6.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) yang merupakan fasilitas fakultas yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola fakultas dan ranah sasaran kegiatan.
3. Pimpinan Fakultas menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas fakultas yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
4. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi menjamin bahwa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
5. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi merencanakan produktivitas, pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ipteks.
6. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi menjamin sarana/prasarana Fakultas dan program studi dapat digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika sebagai pengabdian sebagai upaya meningkatkan softskill dalam pelayanan kepada masyarakat.

5.6.5 Strategi

1. Pimpinan Fakultas melakukan sosialisasi standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat terhadap keseluruhan sivitas akademika
2. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada staf dosen dilingkungan FMIPA Unud.
3. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen
4. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat.

5.6.7 Indikator

1. Tersedia sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas untuk menunjang proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Tersedia sarana dan prasarana di tingkat fakultas yang bermutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
3. Tersedia fasilitas pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas.
4. Persentase perolehan dana dari mahasiswa yang digunakan untuk sarana dan prasarana

pengabdian maksimal 40%.

5.6.8 Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana
5. Buku panduan Audit Mutu Internal Unud
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian di FMIPA Unud.
7. Manual Standar Pengabdian kepada Masyarakat

5.6.9 Referensi

1. Undang Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

5.7 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

5.7.1 Rasional

Kualitas pengabdian kepada masyarakat yang baik dicapai melalui sistem pengelolaan yang baik. FMIPA Unud wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan bagi pelaku pengabdian kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada Renstra FMIPA Unud yang menyangkut peta jalan (*road-map*) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, FMIPA Unud perlu menyusun dan menetapkan standar yang dipakai acuan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di FMIPA Unud.

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. Penyusunan dan penetapan standar pengelolaan mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan dan standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat, yang telah dituangkan dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020. FMIPA Unud sebagai salah satu fakultas di Universitas Udayana mengacu pada standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan sebagai standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat FMIPA Unud.

5.7.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Program Studi, Pelaksana Pengabdian, Tenaga Kependidikan.

5.7.3 Definisi/Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
2. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat (pengabdi) adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) melalui penalaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

5.7.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang

- perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas.
2. Pimpinan Fakultas menetapkan unit kerja Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengelola pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas.
 3. Pimpinan Fakultas menugaskan Ketua Unit Pengabdian Kepada Masyarakat dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas.
 4. Pimpinan Fakultas menjamin keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat dengan mengupayakan semua unit memenuhi aspek: a) memiliki agenda pengabdian kepada masyarakat jangka panjang, b) tersedianya SDM, sarana dan prasarana yang memungkinkan terlaksananya pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan, c) mengembangkan dan membina jejaring pengabdian kepada masyarakat, d) menyediakan dan mencari berbagai sumber dana pengabdian kepada masyarakat seperti hibah pengabdian kepada masyarakat nasional maupun internasional.
 5. Unit kerja Pengabdian Kepada Masyarakat FMIPA Unud wajib melakukan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis dan road map pengabdian FMIPA Unud.
 - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas.
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
 - h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk lembaga lain melalui kerja sama.
 - i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
 - j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
 6. Fakultas wajib memperhatikan hal-hal berikut.
 - a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas yang merupakan bagian dari rencana strategis universitas.
 - b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan hasil pengetahuan, teknologi dan seni guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan unit pengabdian kepada masyarakat di FMIPA Unud dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap unit pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Memiliki kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada panduan terkait standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas.

- f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
 - g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas.
 - h. Menyampaikan laporan kinerja unit pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
7. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian hasil pengabdian pada tingkat fakultas dan program studi.

5.7.5 Strategi

1. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi mengimplementasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di FMIPA Unud.
4. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi melakukan sosialisasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh civitas akademika FMIPA Unud.
5. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi melakukan sosialisasi tentang panduan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen FMIPA Unud.
6. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi mengimplementasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
7. Dosen selalu mengembangkan kegiatan pengabdianya baik secara mandiri maupun kelompok.
8. Monev internal dilakukan setiap tahun terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk setiap pendanaan PNB dan Kemendikbud.

5.7.6 Indikator

1. Tersedia dokumen formal Renstra dan Road Map PkM FMIPA Unud yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional.
2. Tersedia informasi PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh pemangku kepentingan
3. Tersedia bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM: (a) tatacara penilaian dan review; (b) legalitas pengangkatan reviewer; (c) hasil penilaian usul PkM; (d) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM; (e) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, dan (f) dokumentasi output PkM.
4. Tersedia dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 3 dari 5 aspek serta komprehensif, rinci, dan relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.
5. Tersedia bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM.

5.7.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana
5. Buku panduan Audit Mutu Internal Unud
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian di FMIPA Unud.
7. Manual Standar Pengabdian kepada Masyarakat

5.7.8 Referensi

1. Undang Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

5.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

5.8.1 Rasional

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan. Agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, mampu memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan umum, serta daya saing bangsa, FMIPA Unud wajib menyediakan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, FMIPA Unud perlu menyusun dan menetapkan standar yang mengatur pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan produktivitas, efektivitas dan keberhasilgunaan institusi dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. FMIPA Unud sebagai salah satu fakultas di Universitas Udayana harus mendukung terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan.

Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal dalam mengatur komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, mengacu pada tata cara Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020. Standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar pelaksana pengabdian, standar sarana dan prasarana pengabdian, serta standar pengelolaan pengabdian. Tata cara pengelolaan keuangan mengikuti azas akuntabilitas, efisiensi, produktivitas dan aksesibilitas.

5.8.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Program Studi, Pelaksana Pengabdian, Tenaga Kependidikan.

5.8.3 Definisi/Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
2. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat (pengabdi) adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) melalui penalaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

5.8.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas.
2. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi menyediakan dan mengalokasikan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari PNBPN.
3. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi mendorong pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan dana dari pihak eksternal untuk pengabdian kepada masyarakat.
5. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: a) perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c) pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
6. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku di Universitas Udayana.
7. Pimpinan Fakultas menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas.
8. Pimpinan Fakultas mengalokasikan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (7) digunakan untuk membiayai: a) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; b) peningkatan kapasitas pelaksana.
9. Pimpinan Fakultas dan Program Studi mendukung kebijakan Pimpinan Universitas dan Ketua LPPM dan mendorong sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

5.8.5 Strategi

1. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh civitas akademika FMIPA Unud.
2. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan FMIPA Unud.
4. Pimpinan Fakultas melalui unit kerjasama FMIPA Unud secara terus menerus mengembangkan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendapatkan pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

5.8.6 Indikator

1. Tersedia dana PkM sebesar 6.5 juta per orang dosen atau 25% dari dari PNBPN untuk penelitian dan PkM.
2. Tersedia dana PkM bersumber dari dana sumber lain selain PNBPN.
3. Tersedia dana pengelolaan PkM meliputi: (a) perencanaan pengabdian kepada masyarakat; (b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; (c) pengendalian pengabdian kepada masyarakat; (d) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; (e) pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan (f) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tersedia tata cara pengaturan dana PkM sesuai ketentuan di FMIPA Unud, mengacu kepada aturan yang berlaku di tingkat universitas.

5.8.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2019
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana
5. Buku panduan Audit Mutu Internal Unud
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian di FMIPA Unud.
7. Manual Standar Pengabdian kepada Masyarakat

5.8.8 Referensi

1. Undang Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

BAB VI

STANDAR KHUSUS FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA

6.1 Standar VisiMisi

6.1.1 Rasional

Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap organisasi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, tergantung dari tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing organisasi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah organisasi yang harus dituju dan Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh organisasi dalam usahanya mewujudkan visi. Oleh karena itu, peranan Visi dan Misi suatu organisasi sangatlah penting.

Berdasarkan rumusan Visi Universitas Udayana, Senat FMIPA Unud melalui tim penyusun Renstra sekaligus tim penyusun Visi Misi melakukan penyesuaian Visi Misi FMIPA Unud setelah mendapat masukan dari *stakeholders*, dalam hal ini dosen, pegawai, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan dan masyarakat.

Visi FMIPA Unud telah ditetapkan pada tahun 2005 dan direvisi sesuai dengan Permenristekdikti No. 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana. Sebagai salah satu fakultas di Universitas Udayana, FMIPA Unud mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan tugasnya, FMIPA Unud mengacu pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) dan Visi Universitas Udayana. Nilai-nilai yang terkandung dalam PIP dan Visi Universitas Udayana tersebut menjadi pijakan untuk meneguhkan Visi FMIPA Unud dan menjadi panduan bagi civitas akademika dalam mencapai Visi dan Misinya. Visi FMIPA Unud merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi dan kekuatan pembimbing yang merasuki pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan. Visi ini merupakan cita-cita yang dapat memberikan inspirasi bagi segenap pihak yang berkepentingan untuk bertindak.

6.1.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Senat FMIPA Unud, Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Unit dan Civitas Akademika FMIPA Unud.

6.1.3 Definisi/Istilah

1. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan “ingin menjadi apa” dari institusi atau organisasi.
2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.
3. Tujuan adalah rangkaian hal yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu.
4. Senat FMIPA adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan FMIPA Unud.
5. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.

6. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Unit Kerja Fakultas adalah ?????????????????? sesuaikan dengan SK
8. Civitas Akademika FMIPA Unud adalah keluarga besar FMIPA Unud yang terdiri atas Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
9. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas adalah suatu rencana kerja fakultas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun.

6.1.4 Pernyataan Isi Standar

1. Senat FMIPA Unud bersama dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan masyarakat) wajib merumuskan Visi, Misi, Tujuan FMIPA Unud yang sangat jelas, sangat realistis, dan saling terkait satu dengan yang lain.
2. Pimpinan Fakultas mensosialisasikan Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Unud secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
3. Seluruh sivitas akademika memahami Visi, Misi dan Tujuan FMIPA Unud dengan baik.
4. Semua Unit Kerja di fakultas menggunakan Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Unud sebagai acuan dalam penjabaran masing-masing renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja.
5. Pimpinan Fakultas menetapkan Renstra FMIPA Unud mengacu pada RIP Universitas Udayana untuk jangka panjang dalam rangka penjabaran Visi dan Misi FMIPA Unud.
6. Pimpinan Fakultas menetapkan tonggak-tonggak capaian (*milestones*) fakultas setiap lima tahun mengacu pada tonggak-tonggak capaian Universitas Udayana, sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya. Semua itu dalam rangka penjabaran Visi dan Misi FMIPA Unud.

6.1.5 Strategi

1. Seluruh pimpinan di lingkungan FMIPA Unud mensosialisasikan Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Unud kepada seluruh sivitas akademika secara berkelanjutan.
2. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar Visi dan Misi FMIPA Unud.

6.1.6 Indikator

Seluruh unsur yang ada di FMIPA Unud paham dengan Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Unud dan menggunakan Visi, Misi FMIPA Unud sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

6.1.7 Dokumen Terkait

1. Pedoman Visi dan Misi FMIPA Unud.
2. Prosedur Penyusunan Visi dan Misi FMIPA Unud.
3. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Visi dan Misi di FMIPA Unud.

6.1.8 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang PendidikanTinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi.
3. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu PendidikanTinggi.
5. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi PerguruanTinggi.
6. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studidalam Instrumen Akreditasi ProgramStudi.
7. SK REKTOR/dekan???? Dalam pembentukan visi misi fakultas
8. Pertor terkait Unit Fakultas

6.2 Standar Pola Ilmiah Pokok (PIP)Kebudayaan

6.2.1 Rasional

Standar Pola Ilmiah Pokok (PIP) FMIPA Unud sama dengan standar PIP Universitas Udayana. Universitas Udayana mengembangkan ciri khas dalam “selimut” Pola Ilmiah pokok (PIP), yakni Kebudayaan. Hal ini bermakna bahwa dengan mengembangkan Kebudayaan sebagai ciri khas, maka Universitas Udayana diharapkan menjadi universitas yang unggul dalam bidang tersebut, ditengah-tengah perkembangan berbagai Perguruan Tinggi lainnya di Indonesia dan dunia.

Konsep PIP dikemukakan pertama kali oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, pada rapat kerja Rektor seluruh Indonesia, tanggal 17-19 Pebruari 1975. PIP kemudian dituangkan dalam kebijakan dasar pengembangan Pendidikan Tinggi. Kemudian dalam jangka waktu setahun, pihak Universitas Udayana sudah mengadopsi konsep PIP tersebut, dengan menetapkan bahwa PIP Universitas Udayana adalah Kebudayaan. Peristiwa ini terjadi dalam Rapat Senat Universitas Udayana, tanggal 12 Maret 1976. PIP diharapkan sebagai dasar orientasi bagi lembaga pendidikan tinggi. Penetapan PIP dapat dilakukan dengan sangat cepat menunjukkan bahwa PIP Kebudayaan bagi Universitas Udayana adalah suatu hal yang sangat tepat, sesuai dengan potensi daerah Bali.

Patut dicatat bahwa, PIP adalah warna keilmuan suatu perguruan tinggi yang menjadi ciri khas dari perguruan tinggi tersebut. Warna keilmuan suatu perguruan tinggi, harus sesuai dengan potensi lingkungan dimana perguruan tinggi itu berada. Selanjutnya warna keilmuan itu harus digunakan sebagai dasar orientasi pengembangan dan penerapan ilmu di masing-masing perguruan tinggi. Karena warna keilmuan harus sesuai dengan potensi daerah di lingkungan mana perguruan tinggi itu berada, maka PIP yang dikembangkan di Universitas Udayana adalah: **Kebudayaan Bali**. Dengan demikian Kebudayaan Bali harus menjadi ciri khas pengembangan dan penerapan ilmu di Universitas Udayana. Kalau hal ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka diharapkan Universitas Udayana dapat menjadi daya tarik bagi semua para pemangku kepentingan di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Kebudayaan Bali sebagai PIP Universitas Udayana secara umum dapat dilihat dari dua dimensi, yakni dimensi wujud dan dimensi isi. Dalam dimensi wujud, kebudayaan dapat dilihat dari aspek nilai atau pola pikir, aspek sosial, dan aspek artefak/kebendaan. Selanjutnya dari dimensi isi, kebudayaan dapat dilihat dari aspek bahasa, teknologi, mata pencaharian, organisasi sosial, pengetahuan, religi, dan kesenian. Kiranya, semua aspek-aspek dari Kebudayaan Bali tersebut, dapat digali dan dikembangkan dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di Universitas Udayana, sehingga Universitas Udayana meraih keunggulannya. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Udayana untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang penelitian, maka Universitas Udayana menetapkan standar PIP Kebudayaan.

6.2.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

6.2.3 Definisi/Istilah

1. Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat.

2. Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
3. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
4. Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
5. Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
6. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Dosen,
8. Tenaga Kependidikan,
9. Mahasiswa.
- 10.

6.2.4 Pernyataan Isi Standar

1. Senat Universitas Udayana menetapkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Udayana adalah Kebudayaan.
2. Rektor mewajibkan pengintegrasian PIP kedalam tridharma perguruan tinggi di Universitas Udayana.
3. Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, UPT mengintegrasikan PIP Kebudayaan pada program/kegiatan yang akan dilakukan.
4. Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, UPT mensosialisasikan PIP Kebudayaan kepada seluruh civitas akademik secara periodik dan berkelanjutan.
5. Seluruh civitas wajib mendukung pelaksanaan PIP Kebudayaan di Universitas Udayana.
6. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) melakukan monev terhadap pelaksanaan PIP Kebudayaan di Universitas Udayana.
7. Pimpinan universitas menindaklanjuti hasil monev pelaksanaan PIP Kebudayaan dan dijadikan pertimbangan untuk peningkatan kualitas.

6.2.5 Strategi

1. RektormenyusunkebijakanpengintegrasianPIPKebudayaanke dalam tridharma perguruan tinggi di Universitas Udayana.
2. Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, UPT wajib mengimplementasikan kebijakan PIP Kebudayaan ke dalam program/ kegiatan yang akan dilakukan.
3. Materi PIP Kebudayaan disosialisasikan kepada calon mahasiswa baru Universitas Udayana secara berkelanjutan.
4. LP3Mberkoordinasidenganunitpenjaminanmutudibawahnya melakukan monev terhadap pelaksanaan PIP Kebudayaan di Universitas Udayana.
5. Pimpinan universitas menggunakan hasil monev pelaksanaan PIP Kebudayaan sebagai dasar pengembangan dan peningkatan kualitas.

6.2.6 Indikator

Universitas Udayana unggul dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dalam bidang kebudayaan.

1. PIPKebudayaan diterapkan dalam proses pembelajaran, penelitian,dan pengabdian

- kepadamasyarakat.
2. Kebudayaan, tercermin dalam etika dan norma kehidupan kampus.

6.2.7 DokumenTerkait

1. Pedoman tentang penerapan PIP Kebudayaan di Universitas Udayana.
2. Prosedur kerja proses monitoring dan evaluasi penerapan PIP Kebudayaan dalam tri dharma perguruan tinggi.
3. Formulir monitoring dan evaluasi penerapan PIP Kebudayaan dalam tri dharma perguruan tinggi.

6.2.8 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang PendidikanTinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi NasionalIndonesia.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu PendidikanTinggi.
6. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi PendidikanTinggi.
7. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi ProgramStudi.
8. Universitas Udayana. 2005. *Pedoman implementasi PIP Kebudayaan di Universitas Udayana*,Denpasar.

6.3 Standar Identitas

6.3.1 Rasional

Identitas berkaitan dengan atribut, karena atribut mencerminkan karakter dan watak. Identitas FMIPA Unud memiliki simbol-simbol meliputi: a) Lambang; b) Motto; c) Bendera; d) Mars; e) Jas almamater; f) Kartu Identitas Dosen/Pegawai/Mahasiswa. Identitas itu dibutuhkan dalam rangka menunjukkan jatidiri, media komunikasi, rasa percaya diri, dan kecintaan terhadap almamater, serta memperkokoh solidaritas demi dicapainya Visi dan Misi FMIPA Unud yakni menjadikan FMIPA-Unud sebagai institusi pengembang IPTEKS melalui pendalaman ilmu-ilmu dasar dan terapan, yang unggul, mandiri dan berbudaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki daya saing global.

Melalui standar identitas ini diharapkan semua civitas akademika FMIPA Unud memiliki komitmen, integritas, dan semangat pengabdian kepada almamater, bangsa dan negara. Dalam konteks itulah Standar FMIPA Unud tentang Identitas dikembangkan selaras dengan PIP Kebudayaan dan Visi dan Misi FMIPA Unud.

6.3.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, UP3M FMIPA Unud, Koordinator Program Studi, Program Studi, Laboratorium, dan Civitas Akademika FMIPA Unud.

6.3.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
2. UP3M FMIPA Unud
3. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelolakesatuankegiatanpendidikanpembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Program Studi,
5. Laboratorium
6. Civitas Akademika FMIPA Unud adalah keluarga besar FMIPA Unud yang terdiri atas Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

6.3.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas menyusun dan menetapkan standar identitas yang merupakan identitas FMIPA Unud meliputi: a) Lambang; b) Motto; c) Bendera; d) Mars; e) Jas almamater; f) Kartu Identitas Dosen/Pegawai/Mahasiswa.
2. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi wajib mensosialisasikan identitas sebagaimana disebut pada poin (1) kepada civitas akademika FMIPA Unud.
3. Seluruh civitas akademika FMIPA Unud wajib melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang melekat pada masing-masing identitas.

6.3.5 Strategi

1. Pimpinan Fakultas mensosialisasikan makna dari berbagai elemen Standar Identitas FMIPA Unud.
2. Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi mensosialisasikan pemanfaatan dari

- berbagai elemen Standar Identitas FMIPA Unud.
3. UP3M FMIPA Unud melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian Standar Identitas di FMIPA Unud.

6.3.6 Indikator

Terwujudnya komitmen, integritas, loyalitas, dan semangat pengabdian civitas akademika kepada Almamater, Bangsa dan Negara.

6.3.7 Dokumen Terkait

1. Panduan tentang penggunaan Identitas Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Evaluasi dan Monitoring tentang pemanfaatan berbagai Identitas Universitas Udayana.

6.3.8 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

6.4 Standar Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi

6.4.1 Rasional

Perguruan tinggi dalam meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, tata kelola, serta kemandirian penyelenggaraannya, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini sistem informasi manajemen terpadu menjadi kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Sistem informasi manajemen yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula. Agar pengelolaan informasi dan komunikasi ini dapat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terlaksananya mutu pelayanan di bidang Tridharma Perguruan Tinggi, maka diperlukan standar tertentu di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh FMIPA Unud untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang teknologi dan komunikasi, maka FMIPA Unud menetapkan Standar Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi. Standar Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK) merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi, administrasi dan pelayanan, serta informasi publik di FMIPA Unud. Standar ini ditetapkan mengacu kepada Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi serta Per BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Fakultas, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Fakultas dan Program Studi.

Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di FMIPA Unud dilaksanakan oleh Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKs) yang merupakan perpanjangan tangan dari Unit Sumber Daya Informasi (USDI) Universitas Udayana.

6.4.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi.

6.4.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
2. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

6.4.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas menyusun dan menetapkan standar dan/atau *blueprint* Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK) yang merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan STIK dalam rangka peningkatan kualitas tri dharma perguruan tinggi, administrasi dan pelayanan, serta informasi publik di FMIPA Unud.
2. Pimpinan Fakultas menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk

mengimplementasikan layanan STIK.

6.4.5 Strategi

1. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi, menyusun dan menetapkan langkah-langkah operasional dalam upaya pencapaian standar STIK.
2. Pimpinan Fakultas bekerjasama dengan pihak universitas menjamin tersedianya sarana dan prasarana STIK.
3. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pengendalian, dan peningkatan STIK dalam rangka peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi, administrasi dan pelayanan, serta informasi publik di FMIPA Unud.

6.4.6 Indikator

1. Tersedia pedoman pengelolaan STIK di FMIPA Unud.
2. Tersedia sistem informasi untuk layanan administrasi yang efektif yang memenuhi aspek-aspek berikut: (1) meliputi layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset); (2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi; lengkap dan mutakhir; (4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan; dan (5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

6.4.7 Dokumen Terkait

1. Pedoman Pengelolaan STIK di Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi STIK di Universitas Udayana.
3. Prosedur Kerja Audit STIK di Universitas Udayana.
4. Formulir Monitoring dan Evaluasi STIK di FMIPA Unud.
5. Formulir Audit STIK di FMIPA Unud.

6.4.8 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan

6.5 Standar Kerjasama

6.5.1 Rasional

Kerjasama merupakan upaya yang dilakukan dengan sadar dan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan dan dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, memperhatikan baik hukum nasional maupun internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional. Salah satu tujuan strategis FMIPA Unud yaitu menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi dengan institusi atau lembaga di dalam maupun diluar negeri. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan fakultas dengan berbagai pihak baik di dalam maupun diluar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi serta salah satu tujuan FMIPA Unud yaitu menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, maka perlu adanya standar tentang kerjasama. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh FMIPA Unud untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang kerja sama yang saling menguntungkan, maka FMIPA Unud menetapkan Standar Kerjasama, yang merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan FMIPA Unud dengan berbagai pihak secara melembaga. Kerjasama di tingkat fakultas dilaksanakan oleh Tim Kerjasama yang berada di bawah Unit Pengelola Informasi dan Kerjasama (UPIKs) FMIPA Unud.

Standar ini ditetapkan mengacu kepada Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi serta PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

6.5.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi.

6.5.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
2. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

6.5.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas menetapkan standar pengelolaan kerjasama yang merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan FMIPA Unud dengan berbagai pihak secara lembaga.
2. Pimpinan Fakultas menetapkan kebijakan dalam upaya pengelolaan dan evaluasi yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas, keberlanjutan, dan pemutusan kegiatan kerjasama, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama dengan prinsip kesetaraan, saling memberi sumber daya (*sharing resources*) dan saling menguntungkan.
3. Pimpinan Fakultas menetapkan lingkup kerjasama seperti yang dimaksud pada poin (1) meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan fakultas, serta bidang kerjasama lainnya yang relevan.
4. Pimpinan Fakultas menetapkan mitra kerjasama seperti yang dimaksud pada poin (1) seperti instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, swasta, dan lembaga swadaya
5. Pimpinan Fakultas menetapkan proses pelaksanaan kerjasama yang diawali dengan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) di tingkat universitas dan ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Kerjasama (*Letter of Intent/LoI*) yang bersifat operasional oleh FMIPA Unud.
6. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi melaksanakan kerjasama dalam upaya mendayagunakan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kinerja fakultas/program studi, menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta citra FMIPA Unud.
7. Pimpinan Fakultas dan UPIKs mengimplementasikan kegiatan kerjasama dengan mengacu kepada LoI yang relevan, dalam rangka menyediakan akses bagi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi bagi civitas akademika dan sebagai sumber pendapatan lainnya.

6.5.5 Strategi

1. Pimpinan Fakultas merencanakan dan mengajukan rencana kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*).
2. Koordinator Program Studi merencanakan dan mengajukan rencana kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen Surat Perjanjian Kerjasama kepada Pimpinan Fakultas.
3. Pimpinan Fakultas dan UPIKs melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati.
4. Pimpinan Fakultas, UPIKs dan Koordinator Program Studi mengimplementasikan kriteria lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan FMIPA Unud dengan berbagai pihak secara lembaga.
5. Ketua Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) FMIPA Unud melaksanakan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar kerjasama di FMIPA Unud.

6.5.6 Indikator

1. Tersedia dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.

2. Terdapat jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dan bermanfaat bagi pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.
3. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasamayang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.

6.5.7 DokumenTerkait

1. Manual Penetapan StandarKerjasama
2. Manual Pelaksanaan StandarKerjasama
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan StandarKerjasama
4. Manual Pengendalian Pelaksaaan StandarKerjasama
5. Manual Peningkatan StandarKerjasama
6. SOP Kerjasama UniversitasUdayana
7. Prosedur Kerja Evaluasi dan Monitoring Proses Kerjasamadi FMIPA Unud.
8. Prosedur Kerja Audit Kerjasama di FMIPA Unud.
9. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Kerjasamadi FMIPA Unud.
10. Formulir Audit Proses Kerjasama di FMIPA Unud.

6.5.8 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang PendidikanTinggi.
2. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi NasionalIndonesia.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu PendidikanTinggi.
6. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi PendidikanTinggi.
7. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi ProgramStudi.

6.6 Standar SukaDuka

6.6.1 Rasional

Kelompok (*Sekaa*) suka duka adalah merupakan salah satu bentuk entitas tradisi Bali, yang masih berkembang hingga saat ini dalam kehidupan masyarakat. FMIPA Unud sangat perlu mengadopsi tradisi ini, dalam rangka memberikan penghargaan kepada dosen dan pegawai FMIPA Unud sesuai hak dan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan visi dan misi, serta Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Udayana, yakni Kebudayaan.

Standar Suka Duka merupakan kriteria minimal yang dijadikan dasar dalam memberikan dan mengenakan hak-hak dan kewajiban bagi Dosen dan Pegawai FMIPA Unud saat yang bersangkutan mengalami dan/atau menyelenggarakan kegiatan tradisi yang bersifat suka maupun duka. Pemberian hak dan kewajiban tersebut, disesuaikan dengan golongan, jabatan, dan kepangkatan yang diemban, dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

6.6.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

6.6.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
2. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

6.6.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas menyusun dan menetapkan standar Suka Duka yang merupakan kriteria tentang pelaksanaan suka dan duka di lingkungan FMIPA Unud.
2. Pimpinan Fakultas menetapkan kelompok Suka Duka FMIPA Unud.
3. Kelompok Suka Duka pada poin (2), wajib menyiapkan ketentuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang berkaitan dengan aktivitas Suka Duka.

6.6.5 Strategi

1. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan langkah-langkah operasional dalam upaya pencapaian standar suka duka.
2. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi menyiapkan pendanaan untuk mengimplementasikan standar suka duka.

6.6.6 Indikator

Tingkat solidaritas dan jalinan kekeluargaan antara pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan di FMIPA Unud semakin meningkat.

6.6.7 Dokumen Terkait

1. Pedoman Pelaksanaan Suka Duka di Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Suka Duka di Universitas Udayana.
3. Pedoman Pelaksanaan Suka Duka di FMIPA Unud.

6.6.8 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

6.7 Standar Kemahasiswaan

6.7.1 Rasional

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa melaksanakan kegiatan pembelajarannya dalam bentuk kegiatan yang terdiri atas kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstra kurikuler. Kegiatan intra kurikuler yaitu kegiatan akademik yang diberi bobot sks meliputi kuliah, responsi, praktikum, penelitian, kerja praktek, studio, sedangkan kegiatan *ekstra kurikuler dilakukan untuk melengkapi kegiatan intra kurikuler.*

Undang-Undang Pendidikan Tinggi menetapkan Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang bermutu dan berdaya saing tinggi, maka mulai dari masukan sampai prosesnya harus bermutu sehingga diperlukan standar kemahasiswaan yang meliputi proses penerimaan dan pelayanan, baik pelayanan akademik maupun non akademik. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh FMIPA Unud untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang kemahasiswaan, maka FMIPA Unud menetapkan standar kemahasiswaan. Standar

kemahasiswaan ini ditetapkan mengacu kepada Permendikbud No 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

6.7.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

6.7.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
2. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Dosen,
4. Tenaga Kependidikan

6.7.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas menyusun dan menetapkan standar kemahasiswaan yang merupakan kriteria minimal tentang kualitas input mahasiswa dan layanan mahasiswa.
2. Pimpinan Fakultas dan atau Bagian Akademik, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat menetapkan panduan implementasi standar kualitas input mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 1) berupa seleksi mahasiswa baru yang meliputi rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi, dan persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang.
3. Pimpinan Fakultas dan atau Bagian Kemahasiswaan menetapkan panduan standar kualitas layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 1) dalam bentuk pembinaan, peningkatan dan pengembangan, yang meliputi: (1) penalaran dan kreativitas mahasiswa, termasuk *softskills*; (2) minat dan bakat, termasuk didalamnya pengembangan kegiatan mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM); (3) kesejahteraan meliputi bimbingan konseling, beasiswa, dan layanan kesehatan; dan (4) bimbingan karir dan pengembangan kewirausahaan.

6.7.5 Strategi

1. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan langkah-langkah operasional dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi dan Program Studi melakukan penguatan proses pembelajaran dan pengelolaan pusat pengembangan penalaran dan kreativitas, minat dan bakat, beasiswa, serta pusat pengembangan karir dan kewirausahaan untuk menghasilkan mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan memberikan layanan kepada mahasiswa dalam upaya pencapaian prestasi mahasiswa.
4. Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) beserta unit di bawah koordinasinya melaksanakan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian Standar Kemahasiswaan di FMIPA Unud.

6.7.6 Indikator

1. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi (rasio > 1)
2. Persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang (> 25%)
3. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap seluruh mahasiswa aktif (> 0,49%)
4. Jumlah mahasiswa berwirausaha (> 200).
5. Jumlah mahasiswa berprestasi tingkat nasional dan internasional (> 230).
6. Peningkatan jumlah mahasiswa penerima beasiswa.
7. Peningkatan akses dan kualitas layanan kemahasiswaan dan pengembangannya.

6.7.7 Dokumen Terkait

1. Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan.
2. Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan.
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan.
5. Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan
6. Peraturan Akademik FMIPA Unud.
7. Pedoman Akademik FMIPA Unud.
8. Pedoman (Penerimaan Mahasiswa Baru, PKKMB, *Student Day*, Penerimaan Mahasiswa Asing)
9. Pedoman Pengelolaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Udayana.
10. Pedoman Pengelolaan Pusat Pengembangan Kewirausahaan (EDC).
11. Pedoman Pengelolaan Pusat Pengembangan Karier (CDC).
12. Pedoman Pengelolaan Beasiswa.
13. Pedoman Program Bantuan Dana Kegiatan Pengembangan Bidang Kemahasiswaan.

6.7.8 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, *junto* Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud RI No 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi
7. Per BAN-PT. No. 59 Tahun 2018, tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.

6.8 Standar Kehumasan

6.8.1 Rasional

Setiap institusi atau lembaga tentu memiliki *stakeholder*, baik internal maupun eksternal, termasuk perguruan tinggi. *Stakeholder* internal meliputi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, sedangkan *stakeholder* eksternal meliputi semua pihak di luar institusi yang menjalin relasi dengan institusi dan atau publik lainnya yang berkepentingan terhadap institusi. Sangat penting perguruan tinggi untuk menjalin komunikasi dalam upaya memahami kebutuhan dan keinginan *stakeholders* untuk mengetahui sejauh mana hasil komunikasi tersebut telah memenuhi harapan mereka. Informasi yang disampaikan mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan mulai *input*, *proses*, dan *ouput* untuk menghasilkan produk atau jasa yang akan disampaikan kepada pengguna dan atau komponen *stakeholder* lain yang berkepentingan.

Dalam upaya menyampaikan informasi yang tepat dan berkualitas, maka perguruan tinggi perlu memiliki sebuah unit kerja yang bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan/pengiriman, evaluasi, dan pengendalian informasi sehingga informasi yang disampaikan bersifat seragam, lengkap, akurat, dan terkini serta disampaikan melalui satu pintu. Informasi yang disampaikan kepada *stakeholder* harus dikelola dengan baik agar mampu membangun citra positif bagi institusi, terdokumentasi dengan baik dan sistematis sehingga mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Umumnya, unit yang bertanggungjawab untuk mengelola dan menyampaikan informasi adalah Bagian Hubungan Masyarakat. Bagian ini tidak hanya bertanggungjawab atas tersedianya informasi yang tepat dan berkualitas, melainkan juga bertanggungjawab atas pengelolaan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut, dan juga bertanggungjawab untuk menerima dan memberi penjelasan tambahan atau klarifikasi seandainya terdapat permintaan dari pihak *stakeholder*. Dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Udayana untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang kehumasan, maka Universitas Udayana menetapkan standar kehumasan, yang merupakan kriteria minimal tentang kehumasan. Standar kehumasan ini ditetapkan mengacu kepada PPermendikbud RI No 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi.

6.8.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi.

6.8.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
2. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

6.8.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas menyusun dan menetapkan tata kelola kehumasan agar informasi yang disampaikan kepada *stakeholder* bersifat seragam, lengkap, akurat, dan terkini dengan mengacu tata kelola kehumasan di Universitas Udayana .
2. Pimpinan Fakultas mengikuti format yang seragam yang telah disusun dan ditetapkan oleh Universitas Udayana dalam menyampaikan informasi kepada *stakeholder*, terkait profil dan identitas FMIPA Unud.
3. Pimpinan Fakultas mengikuti pedoman tentang penanganan keluhan *stakeholder* yang

- ditetapkan oleh Universitas Udayana.
4. Pimpinan Fakultas menjamin kemudahan akses terhadap informasi yang layak disampaikan kepada *stakeholders*.

6.8.5 Strategi

1. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan langkah-langkah operasional dalam upaya pencapaian standar kehumasan.
2. Pimpinan Fakultas dan unit yang terkait mengimplementasikan hal-hal terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan untuk pencapaian standartersebut.
3. Ketua Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) FMIPA Unud melaksanakan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar tersebut di FMIPA Unud.

6.8.6 Indikator

1. Tersedia sistem tata kelola Hubungan Masyarakat
2. Setiap kegiatan yang dilakukan FMIPA Unud didokumentasikan dengan baik dan dinformasikan pada media yang sesuai.

6.8.7 DokumenTerkait

1. Manual Penetapan Standar HubunganMasyarakat Universitas Udayana.
2. Manual Pelaksanaan Standar HubunganMasyarakatUniversitas Udayana.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar HubunganMasyarakatUniversitas Udayana.
4. ManualPengendalianPelaksaaan StandarHubungan MasyarakatUniversitas Udayana.
5. Manual Peningkatan Standar HubunganMasyarakatUniversitas Udayana.
6. Pedoman Kehumasan Universitas Udayana

6.8.8 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang PendidikanTinggi.
2. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi NasionalIndonesia.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan PermenristekdiktiNo.50Tahun2018tentangPerubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu PendidikanTinggi.
6. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi PendidikanTinggi.
7. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi ProgramStudi.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan.
9. Permendikbud RI No 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi
10. Permenristekdikti Nomor 65 Tahun 2017, Tentang Pedoman Keprotokolan Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.